



PUTUSAN
Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Gunawan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Koserna Jl. Semada 16 No. 8E Kel. Bulang Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumut;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Reza Gunawan ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Reza Gunawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa Reza Gunawan*, bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa Reza Gunawan* dengan pidana penjara selama : 6 (*enam*) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
 - 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
 - 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Himas Triagusti* dengan nomor rekening 8000847756;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama *Himas Triagusti* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Faisal Husin Bawazir* dengan nomor rekening 08375174720;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama *Faisal Husin* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Zefri Alwanda* dengan nomor rekening 8445212039;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama *Zefri Alwanda* periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048;

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percapakan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.

Dikembalikan kepada saksi LEE MIN WOO

- 2 (dua) lembar KTP atas nama *Reza Gunawan*, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;
- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama *Reza Gunawan*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reza Gunawan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama *Julaian Fransiska*;

Dikembalikan kepada Julaian Fransiska

- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek *Huawei* berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "*Ripcurl*";
- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "*Campus*";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merek *Dell Latitude E6410* berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada



bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol No. 176 Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk membuat website, dan terdakwa menemukan domain indoweb.site dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan melakukan pembayaran secara lunas, setelah itu terdakwa membuat website dengan nama "www.kartamns.com" dan kemudian terdakwa mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver setelah itu terdakwa upload gambar alat-alat kesehatan tersebut ke dalam domain www.kartamns.com serta membuat daftar alat kesehatan yang dijual dengan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya sehingga seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha penjualan alat-alat kesehatan.
- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan atas pendaftaran tersebut terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan/jual dalam website www.kartamns.com.
- Pada bulan Agustus 2020 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang ingin memesan alat-alat kesehatan yang terdakwa jual dalam website tersebut, saksi Lee Min Woo tertarik membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).
- Terdakwa Reza Gunawan kemudian menghubungi saksi NIARCHOS MARIO D. SILALAH (terdakwa berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dicarikan rekening yang akan dipergunakan terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan website www.kartamns.com dan terdakwa memberikan



pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH.

- Saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian mengajak Widarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari rekening sesuai permintaan Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Widarta telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti.
- Atas pesanan alat kesehatan dari saksi Lee Min Woo pada website www.kartamns.com Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagusti dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) dan atas invoice yang dibuat dan dikirimkan oleh terdakwa Reza Gunawan tersebut saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa tersebut.
- Untuk membuat saksi Lee Min Woo percaya Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan mengatakan pengiriman barang berupa alat kesehatan yang dipesan oleh saksi Lee Min Woo tersebut akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima, namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email tersebut sehingga membuat saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh Terdakwa Reza Gunawan yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan telah dibayar lunas di website www.kartamns.com.
- Terdakwa Reza Gunawan yang mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin dan digunakan untuk menyimpan uang



hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi WIDARTA yang mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi.

- Atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- Berdasarkan keterangan Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH sebagai ahli Undang – Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan perbuatan Terdakwa Reza Gunawan merupakan perbuatan melanggar hukum yakni memenuhi pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE yakni Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Terdakwa Reza Gunawan telah melakukan penyebaran berita bohong dengan menawarkan produk alat-alat kesehatan pada website www.kartamns.com sehingga saksi Lee Min Woo mengalami penipuan, karena adanya arahan yang bersifat menyesatkan mendorong saksi Lee Min Woo mengirimkan sejumlah uang pada rekening penampung yang telah disediakan saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sedangkan saksi Lee Min Woo tidak pernah menerima produk alat kesehatan yang telah dibayarkan sehingga menderita kerugian materiil..
- Bahwa Terdakwa Reza Gunawan juga menerima transfer dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :
 - Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
 - Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)



- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :
 - Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com
 - Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
 - Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
 - Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
 - Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-
 - Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya
- Berdasarkan keterangan Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan perbuatan pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna merupakan tindakan yang mengakibatkan suatu informasi diketahui oleh umum berupa menyebarkan suatu informasi yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau suatu informasi yang salah sehingga mengakibatkan orang yang mendapat informasi menanggapi informasi tersebut sebagai informasi yang benar atau yang sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan orang yang menanggapi informasi bertindak laku sebagaimana diharapkan oleh penyebar berita bohong dan menyesatkan, perbuatan mana menimbulkan kerugian atau tidak mendatangkan manfaat atau faedah, atau tidak mendatangkan keuntungan atau kegunaan bagi korban, sehingga mendatangkan kerugian pada diri korban, Sdr. LEE MIN WOO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol No. 176 Komplek Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Reza Gunawan berencana membuat website, lalu terdakwa mencari penyewaan domain untuk website dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa Reza Gunawan kemudian menyewa selama setahun dan setelah melunasi pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload/memasukan gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha jual beli alat-alat kesehatan.
- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com tersebut. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang tertarik untuk membeli alat-alat kesehatan yang ada di www.kartamns.com yang dibuat



terdakwa tersebut dan membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).

- Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya menghubungi saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH I untuk menyediakan rekening-rekening yang akan terdakwa pergunakan untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo. Saksi Niarchos Mario D Silalahi mengajak saksi Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya saksi Widarta membuka rekening CIMB NIAGA atas nama saksi Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada bulan Agustus 2020 saksi Niarchos Mario D Silalahi kembali mengajak saksi WIDARTA untuk mencari rekening atas nama orang lain dan WIDARTA berhasil mendapatkan rekening yaitu atas nama sebagai berikut :
 - 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikbal Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- 7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkah Septano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Niarchos Mario D Silalahi setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari saksi Widarta kemudian menghubungi Terdakwa Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Triagustin kepada Terdakwa Reza Gunawan. Terdakwa Reza Gunawan setelah menerima nomor rekening atas nama Himas Triagustin selanjutnya mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti dan saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) sesuai invoice melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran.
 - Terdakwa Reza Gunawan untuk meyakinkan saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan menjelaskan pengiriman barang pesanan Lee Min Woo akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.com tidak membalas email, sehingga saksi Lee Min Woo kemudian menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.
 - Terdakwa Reza Gunawan setelah mengetahui saksi Lee Min Woo sudah mengirimkan uang kemudian memberitahukan saksi Niachos Mario D Silalahi, setelah itu Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Niarchos Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Triagusti. Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana, Terdakwa Reza Gunawan kemudian melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan kembali mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Triagusti ke rekening Terdakwa Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Terdakwa Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

- Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa Reza Gunawan juga menerima uang dengan dua kali pengiriman sehingga totalnya sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari penjualan melalui website www.kartamns.com dan Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening-rekening yang diberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi tersebut, dan Terdakwa Reza Gunawan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi Niarchos Mario D Silalahi sedangkan sisanya Terdakwa Reza Gunawan gunakan untuk kepentingan sendiri.
- Berdasarkan keterangan Ahli Ardhian Dwiyoenanto,S.H.,M.H yang pada pokoknya menyatakan: bahwa Widarta Bin Agus Supriyatna bersama-sama Niarchos Mario D. Silalahi menyiapkan rekening atas nama orang lain yang selanjutnya digunakan untuk menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*). Dalam Khazanah TPPU menempatkan Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Use of Nominee*. *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana, sehingga Terdakwa Reza Gunawan, Niarchos Mario D.



Silalahi, dan Widarta Bin Agus Supriyatna “Bersama-sama bermufakat jahat untuk menggunakan rekening atas nama orang lain guna menempatkan atau menampung harta hasil kejahatan (*Use of Nominee*).” Atas perbuatan Reza Gunawan, Niarchos Mario D. Silalahi, dan Widarta Bin Agus Supriyatna dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum *Pengadilan Negeri Lubuk Pakam* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Reza Gunawan berencana membuat website, lalu terdakwa mencari penyewaan domain untuk website dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa Reza Gunawan kemudian menyewa selama setahun dan setelah melunasi pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama “www.kartamns.com” dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload/



memasukan gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha jual beli alat-alat kesehatan.

- Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com tersebut. Pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang tertarik untuk membeli alat-alat kesehatan yang ada di www.kartamns.com yang dibuat terdakwa tersebut dan membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won).
 - Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya menghubungi saksi Niarchos Mario D Silalahi untuk menyediakan rekening-rekening yang akan terdakwa pergunakan untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo. Saksi Niarchos Mario D Silalahi mengajak saksi Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya saksi Widarta membuka rekening CIMB NIAGA atas nama saksi Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikbal Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkahseptano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari saksi WIDARTA maka saksi Niarchos Mario D Silalahi mengabari Terdakwa Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Agustin kepada Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee MinWoo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak



pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan memberitahukan saksi Niarchos Mario D Silalahi telah menerima uang pembayaran lalu Reza Gunawan dan Niarchos Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Agustin selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana lalu Terdakwa Reza Gunawan melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Agustin ke rekening Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Terdakwa Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan juga menerima pengiriman dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH dan saksi WIDARTA sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

- Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)



Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :

- Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com
- Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
- Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
- Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
- Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
- Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-
- Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya

Bahwa Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan :

"Melihat *modus operandi* yang dilakukan pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna, maka dapat dikatakan bahwa unsur tindakan yang dilarang, yang bersifat melawan hukum pada Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, dapat dikatakan telah terpenuhi".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk website yang terdakwa akan buat dan menemukan indoweb.site dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan telah lunas memberikan pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alatkes kecantikan, alatkes mata, alatkes gigi, dan alat kesehatan lainnya selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com yang mana pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo terkait alat-alat kesehatan yang akan dipesan dalam website tersebut dan telah terjadi kesepakatan jual beli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) antara Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Lee Min Woo.

Bahwa Reza Gunawan menghubungi Niarchos Mario D Silalahi untuk menyediakan rekening-rekening atas nama orang lain untuk menampung transfer uang hasil penjualan dari website www.kartamns.com yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Lee Min Woo selanjutnya Niarchos Mario D Silalahi mengajak kepada Widarta untuk membuat rekening bank dengan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) rekening yang mana awalnya WIDARTA membuka rekening CIMB NIAGA atas nama Widarta sendiri di Bank CIMB NIAGA di Jalan Iskandar Muda, Medan dan mendaftarkan sebuah nomor telepon yang disiapkan Niarchos Mario D Silalahi untuk *mobile banking* dan Niarchos Mario D Silalahi memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah),



kemudian pada bulan Agustus 2020 Niarchos Mario D Silalahi kembali mengajak Widarta untuk mencari rekening atas nama orang lain dan Widarta berhasil mendapatkan rekening atas nama Indra Lesmana dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 lalu WIDARTA bertemu dengan Niarchos Mario D. Silalahi di warteg daerah Johor dan Niarchos Mario D. Silalahi memberikan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setoran awal dan sebuah *sim card* telkomsel untuk registrasi *Mobile Banking* selanjutnya Widarta bersama dengan Indra Lesmana menuju ke Bank BCA di daerah Kampung Baru yang setelah mendapatkan buku tabungan dan ATM diberikan kepada Niarchos Mario D Silalahi yang mana Widarta memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Widarta mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi sebagai imbalan lalu di bulan yang sama Widarta mengajak Himas Triagustin membuat rekening bank dengan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Widarta beserta Himas Agustin bertemu dengan Niarchos Mario D Silalahi yang menyerahkan uang setoran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan sebuah *sim card* kepada Himas Triagustin untuk keperluan membuka rekening bank BCA yang baru, setelah selesai membuat/membuka rekening BCA tersebut, Himas Triagustin keluar dan menemui kami berdua, lalu menyerahkan buku tabungan BCA dan kartu ATM BCA atas nama Himas Triagusti kepada Widarta, lalu Widarta menyerahkan kepada Niarchos Mario D. Silalahi selanjutnya Niarchos Mario D. Silalahi memberikan Widarta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang Widarta memberikan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada Himas Triagustin dan mengambil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Widarta sendiri dan Widarta tetap mencari rekening untuk Niarchos Mario D Silalahi sampai terkumpul 9 (Sembilan) rekening yang mana Widarta mendapatkan pembayaran dari Niarchos Mario D Silalahi sebagai berikut :

- 1) Untuk rekening CIMB Niaga milik atas nama Widarta dengan nomor Rek. 706385142500 mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 2) Untuk rekening BCA atas nama Indra Lesmana dengan No Rek. 8430411986 mendapatkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Untuk rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- 4) Untuk rekening BCA atas nama Mohd. Ikbal Lubis, nomor rekening 8205329231, mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Untuk rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan No. Rek 8375174720 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Untuk rekening BCA atas nama Mhd. Irwansyah Lubis, dengan No. Rek 8205289115 dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan No. Rek 1109744768 mendapatkan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Untuk rekening BNI atas nama Frendy Borkahseptano dengan No. Rek 1137473907 mendapat uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Untuk rekening BNI atas nama Sis Pradika, dengan No. Rek 1118505048 mendapat uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan rekening-rekening tersebut dari Widarta maka Niarchos Mario D Silalahi mengabari Reza Gunawan dan memberikan nomor rekening atas nama Himas Agustin kepada Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee MinWoo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.



Bahwa Terdakwa Reza Gunawan memberitahukan saksi Niarchos Mario D Silalahi telah menerima uang pembayaran lalu Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Niarchos Mario D Silalahi bersama-sama ke ATM Bank BCA di daerah JUANDA dan Terdakwa Reza Gunawan melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan ATM an. Himas Agustin selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan menanyakan rekening lain yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa uang dan saksi Niarchos Mario D Silalahi memberikan kartu ATM dan pin rekening an. Indra Lesmana lalu Terdakwa Reza Gunawan melakukan transfer dari rekening Himas Agustin ke rekening Indra Lesmana sebesar RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian pada keesokan harinya Terdakwa Reza Gunawan mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM dari rekening Himas Agustin ke rekening Terdakwa Reza Gunawan sendiri lalu pada hari berikutnya Terdakwa Reza Gunawan melakukan transaksi penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transfer ke rekening Bank BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan transfer ke rekening milik Reza Gunawan sendiri sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Reza Gunawan memberikan saksi Niarchos Mario D Silalahi sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan menerima pengiriman dana dari warga Negara asing lainnya sebagai uang pembelian alat kesehatan yang terdakwa tawarkan di website www.kartmans.com tersebut yang mana Terdakwa Reza Gunawan menggunakan rekening yang sudah dipersiapkan oleh saksi Niarchos Mario D Silalahi dan saksi Widarta sehingga seluruh uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima adalah sekitar Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

- Dari Warga Negara Belanda Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Dari Warga Negara Korea Selatan Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Dari Warga Negara Amerika Serikat Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Dari Warga Negara Inggris – London Terdakwa Reza Gunawan menerima sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)

Bahwa dari uang yang Terdakwa Reza Gunawan terima tersebut telah dipergunakan antara lain :



- Terdakwa berikan kepada saksi Niarchos Mario Silalahi sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap transaksi uang masuk akibat penjualan yang tidak benar melalui website www.kartmans.com
- Terdakwa memberikan kepada orang tua sebesar Rp. 30.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada family sebesar Rp. 25.000.000,-
- Terdakwa belikan Handphone dan laptop sekitar Rp. 10.000.000,-
- Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp. 50.000.000,-
- Terdakwa belikan mobil Toyota Terios warna hitam sebesar Rp. 45.000.000,-
- Terdakwa pergunakan untuk modal usaha Rp. 20.000.000,-
- Renovasi rumah terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,-

Pemenuhan biaya kehidupan sehari-hari yang tidak terdakwa ingat lagi jumlahnya

Bahwa Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum sebagai ahli pidana menyatakan :

"Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yakni dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. Sebab pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna telah memperlakukan dana yang diterima dari korban, Sdr. Lee Min Woo, sehingga mengakibatkan korban mentransfer ke rekening Bank BCA No. Rek 8000847756 a.n Himas Triagustin sebesar KRW 7.194,167 melalui Bank NH Bank pada tanggal 09 September 2020 di tempat korban tinggal kota Gwangju. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, maka kepada pelaku, Sdr. Reza Gunawan, Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. Widarta Bin Agus Supriyatna dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima :

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Niarchos Mario Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Widarta (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gladiol no. 176 Komp. Tamora

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Indah, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk website yang terdakwa akan buat dan menemukan indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan telah lunas memberikan pembayaran sewa domain tersebut selanjutnya terdakwa membuat sebuah website bernama "www.kartamns.com" dan mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver kemudian terdakwa mengupload gambar alat-alat kesehatan ke dalam domain www.kartamns.com dengan berdasarkan kategori alatkes kecantikan, alatkes mata, alatkes gigi, dan alat kesehatan lainnya selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan dalam website www.kartamns.com yang mana pada bulan Agustus 2021 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo terkait alat-alat kesehatan yang akan dipesan dalam website tersebut dan telah terjadi kesepakatan jual beli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) antara Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Lee Min Woo lalu terdakwa menghubungi saksi Niarchos Mario D. Silalahi untuk mencari rekening yang dapat dipergunakan terdakwa untuk menampung hasil penjualan terdakwa dengan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk Niarchos Mario D Silalahi lalu Niarchos Mario D Silalahi mengajak Widarta untuk mencari rekening yang dapat digunakan oleh Terdakwa Reza Gunawan dan Widarta telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi,



yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagustin.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan invoice order #(1201400198) dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word yang diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagustin sehingga saksi Lee Min Woo mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo yang menjelaskan pengiriman dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email lalu saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh terdakwa yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan dibayarkan di website www.kartamns.com.

Bahwa Terdakwa Reza Gunawan mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin yang digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi Widarta yang meminta Himas Agustin untuk membuat rekening baru dengan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Widarta mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi.

Atas kejadian tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luhut Siringo-Ringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Delitua yang beralamat kantor di Ji Pahlawan Deli Tua-Medan, Kedai Durian, Deli Tua, Kabupaten Dell Serdang, Sumatera Utara 20355 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dan melakukan perbantuan atas permintaan dari satuan kewilayahan Kepolisian seluruh Indonesia;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah Tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita benta bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tentang Tindak Pidana Transfor Dana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/638/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 10 November 2020 dan Surat Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Jakarta Nomor Roke C/2020/377 tanggal 17 September 2020 perihal Informasi dugaan penipuan dengan modus jual beli alat medis melalui website. Permulaan awal di duga yang menjadi pelaku berdasarkan Laporan Polisi tersebut adalah 1. Pemilik/pengusaha website www.kartamns.com 2 Pemilik/ pengusaha Bank Central Asia atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan Nomor Rekening 8000847756 3. Pemilik/ pengusaha kontak di nomor +6281390255116 namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa rekening-rekening tersebut merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana dan pada saat penarikan secara tunai dan transfer aktivas tersebut terekam melalui CCTV milik Bank BCA, dan berdasarkan analisa rekaman CCTV milik Bank BCA dan analisa Polri ditemukan kemiripan pelaku terhadap sebuah akun identitas atas nama REZA GUNAWAN

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dengan adanya hal tersebut, saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Poin melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara mencari keberadaan terdakwa sesuai data yang telah dikumpulkan sehingga keberadaan terdakwa dapat diketahui sesuai dengan keberadaannya;

- Bahwa pada saat itu saksi dan tim menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Niarchos Mario D Silalahi, Widarta Bin Agus Supriyatna dan Reza Gunawan;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya hasil rekaman CCTV dan pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dan hasil tersebut team melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Reza Gunawan kemudian setelah didapatkan data-data keberadaan Terdakwa Reza Gunawan diterbitkan surat administrasi penangkapan, selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di dampingi Kepala Lingkungan (Kepling), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui setelah diinterogasi bernama Reza Guanwan dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP, selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 00.30 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Gladiol No. 176 Komp. Tamora Indah Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Reza Gunawan bahwa dalam melakukan perbuatannya turut serta dibantu oleh Niarchos Mario D Silalahi yang

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



tinggal di Jl ABD, Hamid No. 67 Rt.00.00 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Patisah Medan Sumatera Utara yang merupakan orang yang mencari rekening-rekening Bank untuk menampung hasil kejahatan selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap Niarchos Mario D Silalahi setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang keberadaan para terdakwa, saksi dan team melakukan pengejaran Pada hari Rabu, tanggal Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 02.10 WIB saksi dan team melakukan penggerebekan terhadap alamat Jl. ABD Hamid No 67 R:00:00 Kel Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, Medan Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap orang yang diketahui setelah dinterogasi, bernama Niarchos Mario D Silalahi dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP dan dalam melakukan kegiatan tindak pidana tersebut dibantu oleh Widarta yang berlokasi sekitaran Kec. Medan Johor Selanjutnya saksi dan team kembali melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap terdakwa WIDARTA, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB saksi dan team melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap alamat Jl. Karya Bakti Gg Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor, Medan Sumatera Utara, penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui setelah dinterogasi, tersebut bernama Widarta Bin Agus Supriyatna dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Reza Gunawan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan dengan NIK 1207022511850007;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 7120006376, atas nama REZA GUNAWAN;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM 5307 9520, 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan 3725 0082;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 124-00-0978710-3, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM 4516 9932 0918 9210, atas nama Reza Gunawan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No kartu ATM 4661 6010 1303 7038;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening 0827-01-019026-52-6, atas nama Julia Fransiska;
 - o 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama Reza Gunawan;
 - o 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
 - o 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
 - o 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 862101041632137 IMEI 2 862101041632123101041632129, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 355804098017623, IMEI 2 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna Sunset Red, IMEI 1 862387048258972 IMEI 2 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - o 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
 - o 1 (satu) buah STNK mobil Terios dengan nopol BK 1440 KT an SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- o 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- o 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "RIPCURL";
- o 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- o 1 (satu) buah laptop merek DELL LATITUDE E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A11656886;
- o 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- o 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking;
- o 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- o 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "CAMPUS";
- o 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- o 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- o 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;

Terhadap NIARCHOS MARIO D SILALAH I ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) lembar KTP atas nama NIARCHOS MARIO D SILALAH I, NIK: 1271190309840004;
- o 1 (satu) lembar NPWP atas nama NIARCHOS MARIO D SILALAH I, NO NPAP 93.412.531.1-124.000;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8430411986, atas nama INDRA LESMANA;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205299115, atas nama MHD IRWAN SYAH LUBIS;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205329231, atas nama MOHD IKBAL LUBIS;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991260046, atas nama Niarchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3491499654, atas nama Narchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991256359, atas nama Niarcholas Frans Giskos;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, Nomor rekening 3382-01-019470-53-8, atas nama Niarchos Mario D Silalahi, 1 (satu) buah buku tabungan BTN, Nomor rekening 00235-01-61-000174-8 atas nama

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Nicholas Frans Giskon;

- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1109744768, atas nama HERI ANWAR;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1137473907, atas nama Frendy Borkahseptano Siregar;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1118505048, atas nama SIS PRADIKA;
- o 1 buah) Paspur Republik Indonesia atas nama NIARCHOS MARIO DIOSKORO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5371760060492047;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI No. kartu ATM Terhapus;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5254222651879629;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspur debit Tabungan BCA No. kartu 6019007524446391;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspur gold debit Tabungan BCA No kartu ATM 60190085 1557 5925;
- o 1 (satu) unit Hardisk Merk WD Western Digital kapasitas 10 TB Wama Hitam Stainless;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi realme 7i warna hitam hijau metalik dengan imei 862735041776319 dan 862735041776301;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4A wama hitam abu-abu dengan imei 865592036861847 dan 865592036861854;
- o 109 (seratus sembilan) Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah @100.000;
- o 268 (dua ratus enam puluh delapan) Uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah @50.000;
- o 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda nopol BK 5146 AAU atas nama AGUS SISWANTO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM buku tabungan CIMB NIAGA Nomor. Kartu ATM 5576 SISWANTO: 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM buku tabungan BCA Nomor Kartu ATM 6019 0025 5738 8339;
- o 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR Nomor rekening 8375174720;

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama NARCHOS MARIO D SILALAH Nomor rekening 3491499654;
- o 1 (satu) buah perdana 3 dengan nomor 085619972188;
- o 3 (tiga) perdana telkomsel dengan nomor 085360308533, 085374020005 dan 081397579427;
- o 1 (satu) bundel print out bukti transaksi melalui ATM;
- o 1 (satu) lembar formulir setor tunai/pemindahan bukuan Bank CIMB NIAGA atas nama WIDARTA Nomor rekening 706385142500;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304 8700 0095 3445;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0025 5738 8339;

Terhadap Widarta Bin Agus Supriyatna ditemukan 1 buah KTP atas nama Widarta Bin Agus Supriyatna;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Feransius Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Delitua yang beralamat kantor di Jl. Pahlawan Deli Tua-Medan, Kedai Durian, Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20355 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dan melakukan perbantuan atas permintaan dari satuan kewilayahan Kepolisian seluruh Indonesia;
- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah Tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita benta bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dan/atau tindak pidana transfer dana tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tentang Tindak Pidana Transfor Dana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/638/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 10 November 2020 dan Surat Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Jakarta Nomor Roke C/2020/377 tanggal 17 September 2020 perihal Informasi dugaan penipuan dengan modus jual beli alat medis melalui website. Permulaan awal di duga yang menjadi pelaku berdasarkan Laporan Polisi tersebut adalah 1. Pemilik/penguasa website www.kartamns.com 2 Pemilik/ penguasa Bank Central Asia atas nama Himas Triagusti dengan Nomor Rekening 8000847756 3. Pemilik/ penguasa kontak di nomor +6281390255116 namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa rekening-rekening tersebut merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana dan pada saat penarikan secara tunai dan transfer aktivas tersebut terekam melalui CCTV milik Bank BCA, dan berdasarkan analisa rekaman CCTV milik Bank BCA dan analisa Polri ditemukan kemiripan pelaku terhadap sebuah akun identitas atas nama Reza Gunawan dengan adanya hal tersebut, saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara mencari keberadaan terdakwa sesuai data yang telah dikumpulkan sehingga keberadaan terdakwa dapat diketahui sesuai dengan keberadaannya;

- Bahwa pada saat itu saksi dan tim menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Niarchos Mario D Silalahi, Widarta Bin Agus Supriyatna dan Reza Gunawan;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya hasil rekaman CCTV dan pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dan hasil tersebut team melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Reza Gunawan kemudian setelah didapatkan data-data keberadaan Terdakwa Reza Gunawan diterbitkan surat administrasi penangkapan, selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di dampingi Kepala Lingkungan (Kepling), telah berhasil melakukan penangkapan



terhadap terdakwa yang diketahui setelah diinterogasi bernama Reza Guanwan dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP, selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 00.30 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Gladiol No. 176 Komp. Tamora Indah Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Reza Gunawan bahwa dalam melakukan perbuatannya turut serta dibantu oleh Niarchos Mario D Silalahi yang tinggal di Jl ABD, Hamid No. 67 Rt.00.00 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Patisah Medan Sumatera Utara yang merupakan orang yang mencari rekening-rekening Bank untuk menampung hasil kejahatan selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap Niarchos Mario D Silalahi setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang keberadaan para terdakwa, saksi dan team melakukan pengejaran Pada hari Rabu, tanggal Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 02.10 WIB saksi dan team melakukan penggerebekan terhadap alamat Jl. ABD Hamid No 67 R:00:00 Kel Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, Medan Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap orang yang diketahui setelah dinterogasi, bernama Niarchos Mario D Silalahi dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP dan dalam melakukan kegiatan tindak pidana tersebut dibantu oleh Widarta yang berlokasi sekitaran Kec. Medan Johor Selanjutnya saksi dan team kembali melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap terdakwa WIDARTA, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB saksi dan team melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap alamat Jl. Karya Bakti Gg Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor, Medan Sumatera Utara, penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui setelah dinterogasi, tersebut bernama Widarta Bin Agus Supriyatna dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesakan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tidak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Reza Gunawan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan dengan NIK 1207022511850007;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 7120006376, atas nama Reza Gunawan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM 5307 9520, 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan 3725 0082;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 124-00-0978710-3, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM 4516 9932 0918 9210, atas nama Reza Gunawan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No kartu ATM 4661 6010 1303 7038;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening 0827-01-019026-52-

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



6, atas nama Julia Fransiska;

- o 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama Reza Gunawan;
 - o 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
 - o 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
 - o 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 862101041632137 IME 2 862101041632123101041632129, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 355804098017623, IMEI 2 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna Sunset Red, IMEI 1 862387048258972 IMEI 2 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - o 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
 - o 1 (satu) buah STNK mobil Terios dengan nopol BK 1440 KT an SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
 - o 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
 - o 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
 - o 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "RIPCURL";
 - o 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
 - o 1 (satu) buah laptop merek DELL LATITUDE E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A11656886;
 - o 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
 - o 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking;
 - o 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
 - o 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "CAMPUS";
 - o 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - o 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- Terhadap Niarchos Mario D Silalahi ditemukan beberapa barang bukti berupa:
- o 3 (tiga) lembar KTP atas nama Niarchos Mario D Silalahi, NIK:

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1271190309840004;

- o 1 (satu) lembar NPWP atas nama Niarchos Mario D Silalahi, NO NPAP 93.412.531.1-124.000;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8430411986, atas nama INDRA LESMANA;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205299115, atas nama MHD Irwansyah Lubis;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205329231, atas nama Mohd Ikbil Lubis;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991260046, atas nama Niarchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3491499654, atas nama Narchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991256359, atas nama Niarcholas Frans Giskos;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, Nomor rekening 3382-01-019470-53-8, atas nama Niarchos Mario D Silalahi, 1 (satu) buah buku tabungan BTN, Nomor rekening 00235-01-61-000174-8 atas nama Nicholas Frans Giskon;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1109744768, atas nama Heri Anwar;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1137473907, atas nama Frendy Borkahseptano Siregar;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1118505048, atas nama SIS PRADIKA;
- o 1 buah) Paspor Republik Indonesia atas nama NIARCHOS MARIO DIOSKORO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5371760060492047;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI No. kartu ATM Terhapus;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5254222651879629;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspor debit Tabungan BCA No. kartu 6019007524446391;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit Tabungan BCA No kartu ATM 60190085 1557 5925;

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) unit Hardisk Merk WD Western Digital kapasitas 10 TB Wama Hitam Stainless;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi realme 7i warna hitam hijau metalik dengan imei 862735041776319 dan 862735041776301;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4A wama hitam abu-abu dengan imei 865592036861847 dan 865592036861854;
- o 109 (seratus sembilan) Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah @100.000;
- o 268 (dua ratus enam puluh delapan) Uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah @50.000;
- o 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda nopol BK 5146 AAU atas nama AGUS SISWANTO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM buku tabungan CIMB NIAGA Nomor. Kartu ATM 5576 SISWANTO: 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM buku tabungan BCA Nomor Kartu ATM 6019 0025 5738 8339;
- o 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR Nomor rekening 8375174720;
- o 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama NARCHOS MARIO D SILALAH Nomor rekening 3491499654;
- o 1 (satu) buah perdana 3 dengan nomor 085619972188;
- o 3 (tiga) perdana telkomsel dengan nomor 085360308533, 085374020005 dan 081397579427;
- o 1 (satu) bundel print out bukti transaksi melalui ATM;
- o 1 (satu) lembar formulir setor tunai/pemindahan bukuan Bank CIMB NIAGA atas nama WIDARTA Nomor rekening 706385142500;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304 8700 0095 3445;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0025 5738 8339;

Terhadap Widarta Bin Agus Supriyatna ditemukan 1 buah KTP atas nama Widarta Bin Agus Supriyatna;



- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dibenarkan dan dipertanggung jawabkan secara hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Eric David Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Delitua yang beralamat kantor di Ji Pahlawan Deli Tua-Medan, Kedai Durian, Deli Tua, Kabupaten Dell Serdang, Sumatera Utara 20355 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dan melakukan perbantuan atas permintaan dari satuan kewilayahan Kepolisian seluruh Indonesia;
 - Bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah Tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita benta bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tentang Tindak Pidana Transfor Dana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/638/XI/2020/ Bareskrim, tanggal 10 November 2020 dan Surat Atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Jakarta Nomor Roke C/2020/377 tanggal 17 September 2020 perihal Informasi dugaan penipuan dengan modus jual beli alat medis melalui website. Permulaan awal di duga yang menjadi pelaku berdasarkan Laporan Polisi tersebut adalah 1. Pemilik/pengusaha website [www. kartamns.com](http://www.kartamns.com) 2 Pemilik/ pengusaha Bank Central Asia atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan Nomor Rekening 8000847756 3. Pemilik/ pengusaha kontak di nomor +6281390255116 namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa rekening-rekening tersebut merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana dan pada saat penarikan secara tunai dan transfer aktivas tersebut



terekam melalui CCTV milik Bank BCA, dan berdasarkan analisa rekaman CCTV milik Bank BCA dan analisa Polri ditemukan kemiripan pelaku terhadap sebuah akun identitas atas nama REZA GUNAWAN dengan adanya hal tersebut, saksi beserta tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Poin melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara mencari keberadaan terdakwa sesuai data yang telah dikumpulkan sehingga keberadaan terdakwa dapat diketahui sesuai dengan keberadaannya;

- Bahwa pada saat itu saksi dan tim menangkap 3 (tiga) orang yang bernama Niarchos Mario D Silalahi, Widarta Bin Agus Supriyatna dan Reza Gunawan;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya hasil rekaman CCTV dan pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dan hasil tersebut team melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa Reza Gunawan kemudian setelah didapatkan data-data keberadaan Terdakwa Reza Gunawan diterbitkan surat administrasi penangkapan, selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di dampingi Kepala Lingkungan (Kepling), telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui setelah diinterogasi bernama Reza Guanwan dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP, selanjutnya Terdakwa Reza Gunawan ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 00.30 WIB di tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Gladiol No. 176 Komp. Tamora Indah Desa Limau Manis Kec. Tanjung



Morawa Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Reza Gunawan bahwa dalam melakukan perbuatannya turut serta dibantu oleh Niarchos Mario D Silalahi yang tinggal di Jl ABD, Hamid No. 67 Rt.00.00 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Patisah Medan Sumatera Utara yang merupakan orang yang mencari rekening-rekening Bank untuk menampung hasil kejahatan selanjutnya saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap Niarchos Mario D Silalahi setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang keberadaan para terdakwa, saksi dan team melakukan pengejaran Pada hari Rabu, tanggal Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 02.10 WIB saksi dan team melakukan penggerebekan terhadap alamat Jl. ABD Hamid No 67 R:00:00 Kel Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, Medan Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap orang yang diketahui setelah dinterogasi, bernama Niarchos Mario D Silalahi dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP dan dalam melakukan kegiatan tindak pidana tersebut dibantu oleh Widarta yang berlokasi sekitaran Kec. Medan Johor Selanjutnya saksi dan team kembali melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap terdakwa WIDARTA, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB saksi dan team melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap alamat Jl. Karya Bakti Gg Cinta Damai Kel. Pangkalan Mansyur Kec Medan Johor, Medan Sumatera Utara, penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui setelah dinterogasi, tersebut bernama Widarta Bin Agus Supriyatna dan mengakui perbuatannya terkait dengan tindak pidana turut serta dan/atau turut membantu Penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang



mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tidak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana transfer dana Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 83 dan/atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan/atau 378 KUHP;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Reza Gunawan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan dengan NIK 1207022511850007;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 7120006376, atas nama REZA GUNAWAN;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM 5307 9520, 2 (dua) lembar KTP atas nama Reza Gunawan 3725 0082;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 124-00-0978710-3, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM 4516 9932 0918 9210, atas nama Reza Gunawan;
 - o 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No kartu ATM 4661 6010 1303 7038;
 - o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening 0827-01-019026-52-6, atas nama Julia Fransiska;
 - o 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama Reza Gunawan;
 - o 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
 - o 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
 - o 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 862101041632137 IME 2 862101041632123101041632129, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 355804098017623, IMEI 2 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91 warna Sunset Red, IMEI 1 862387048258972 IMEI 2 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
 - o 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - o 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;

- o 1 (satu) buah STNK mobil Terios dengan nopol BK 1440 KT an SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
- o 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- o 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- o 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "RIPCURL";
- o 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- o 1 (satu) buah laptop merek Dell Latitude E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A11656886;
- o 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- o 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking;
- o 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- o 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "CAMPUS";
- o 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- o 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
- o 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;

Terhadap Niarchos Mario D Silalahi ditemukan beberapa barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) lembar KTP atas nama Niarchos Mario D Silalahi, NIK: 1271190309840004;
- o 1 (satu) lembar NPWP atas nama Niarchos Mario D Silalahi, NO NPAP 93.412.531.1-124.000;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8430411986, atas nama Indra Lesmana;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205299115, atas nama Mhd Irwansyah Lubis;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening: 8205329231, atas nama Mohd Ikbal Lubis;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991260046, atas nama Niarchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3491499654, atas nama Narchos Mario D Silalahi;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening 3991256359, atas nama Niarcholas Frans Giskos;

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- o 1 (satu) buah buku tabungan BRI, Nomor rekening 3382-01-019470-53-8, atas nama Niarchos Mario D Silalahi, 1 (satu) buah buku tabungan BTN, Nomor rekening 00235-01-61-000174-8 atas nama Nicholas Frans Giskon;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1109744768, atas nama Heri Anwar;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1137473907, atas nama Frendy Borkahseptano Siregar;
- o 1 (satu) buah buku tabungan BNI, Nomor rekening 1118505048, atas nama Sis Pradika;
- o 1 buah) Paspor Republik Indonesia atas nama Niarchos Mario Dioskoro;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5371760060492047;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI No. kartu ATM Terhapus;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BNI No. kartu ATM 5254222651879629;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspor debit Tabungan BCA No. kartu 6019007524446391;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit Tabungan BCA No kartu ATM 60190085 1557 5925;
- o 1 (satu) unit Hardisk Merk WD Western Digital kapasitas 10 TB Wama Hitam Stainless;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi realme 7i warna hitam hijau metalik dengan imei 862735041776319 dan 862735041776301;
- o 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 4A wama hitam abu-abu dengan imei 865592036861847 dan 865592036861854;
- o 109 (seratus sembilan) Uang tunai pecahan seratus ribu rupiah @100.000;
- o 268 (dua ratus enam puluh delapan) Uang tunai pecahan lima puluh ribu rupiah @50.000;
- o 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda nopol BK 5146 AAU atas nama AGUS SISWANTO;
- o 1 (satu) buah kartu ATM buku tabungan CIMB NIAGA Nomor. Kartu ATM 5576 SISWANTO: 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM buku tabungan BCA Nomor Kartu ATM 6019 0025

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5738 8339;

- o 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama Faisal Husin BAWAZIR Nomor rekening 8375174720;
- o 1 lembar bukti setor tunai Bank BCA atas nama Narchos Mario D Silalahi Nomor rekening 3491499654;
- o 1 (satu) buah perdana 3 dengan nomor 085619972188;
- o 3 (tiga) perdana telkomsel dengan nomor 085360308533, 085374020005 dan 081397579427;
- o 1 (satu) bundel print out bukti transaksi melalui ATM;
- o 1 (satu) lembar formulir setor tunai/pemindahan bukuan Bank CIMB NIAGA atas nama Widarta Nomor rekening 706385142500;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5304 8700 0095 3445;
- o 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor kartu 5576 9216 5000 7370;
- o 1 buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0025 5738 8339;

Terhadap Widarta Bin Agus Supriyatna ditemukan 1 buah KTP atas nama Widarta Bin Agus Supriyatna;

- Bahwa saksi kenal dengan Niarchos Mario D Silalahi setelah penangkapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Niarchos Mario D Silalahi pada hari Rabu, tanggal Rabu tanggal 20 Januari 2021 Pukul 02.10 WIB di Jl. ABD Hamid No 67 R:00:00 Kel Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah, Medan Sumatera Utara tepatnya dirumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk akan tetapi baik Terdakwa Niarchos Mario D Silalahi maupun Terdakwa Widarta tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum saat itu dan ada surat pernyataan dari Terdakwa serta berita acara penolakannya juga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Cut Mutia Safira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening Bank Negara Indonesia atas nama HERI ANWAR dengan nomor rekening 1109744768;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Pemimpin Outlet PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Biro Rektor USU Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi dan memantau seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu Biro Rektor USU;
- Bahwa benar nomor Rekening 1109744768 merupakan rekening Bank Negara Indonesia atas nama Heri Anwar;
- Bahwa ketentuan/prosedur untuk membuka rekening atas nama Heri Anwar sudah sesuai dengan ketentuan Bank Negara Indonesia;
- Bahwa dengan nomor rekening 1109744768 adalah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia berikut kartu debit beserta Mobile Banking dengan nomor yang di daftarkan 082167545519 Saksi dapat menunjukkan mutasi transaksi dari rekening, sebagaimana file yang sudah saksi berikan kepada penyidik (terlampir). Identitas yang digunakan pemilik rekening Bank Negara Indonesia Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 merupakan identitas Jika identitasnya palsu maka pihak BNI langsung menolak permohonan calon Nasabah tersebut;
- Bahwa Benar mutasi rekening sebagaimana diatas merupakan Negara Indonesia atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 Bahwa benar, nomor rekening 1109744758 atas nama Hen Anwar terdapat transaksi Debet berasal dari rekening koran Bank, Uang Keluar Pengiriman Uang dan Transaksi Kredit (Uang Masuk/Penerimaan Uang dan saldo saat ini per 31 Januari 2021 sebesar Rp. 130.950.- (Seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). Bahwa sesuai mutasi pada tanggal 14 oktober 2020 terdapat kredit (kiriman uang) dari luar negeri dengan nomor referensi SOSITRO871400120 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 24. 573. 450 dengan pengirim atas nama Bekys Perez, dan tidak dapat diketahui asal negara kriman uang tersebut, selanjutnya pada tanggal yang sama melakukan transaksi debet Tarik tunai dengan nilai sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan



kemudian transaksi debit transfer ke rekening 8300085581 sebesar Rp 14.650 000 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Rekening Koran dengan nomor rekening 1109744768 atas nama Heri Anwar pada tanggal 08 oktober 2020, benar terdapat transaksi Kredit uang masuk penerimaan dari Mesin ATM Jaringan Alto dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.900.00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya melaksanakan transaksi Tarik tunai dengan nilai transaksi Rp 9.900 000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan keterangan di mutasi rekening pada tanggal 17 oktober 2020 benar telah match dana transfer dan Rekening BN dengan nomor rekening 1118505048, atas nama Sis Pradika dengan transaksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp 10.000 000 (sepuluh juta rupiah), keseluruhan transaksi debit yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2020 setelah adanya transaksi kredit pada tanggal yang sama adalah transaksi yang dilakukan secara tak tunai di mesin ATM BNI dengan nilai transaksi sebesar Rp 9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) keseluruhan transaksi debit yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 setelah adanya transaksi kredit pada tanggal yang sama adalah transaksi yang dilakukan secara tarik tunai Di mesin ATM BNI dengan nilai transaksi sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) Total transaksi kredit Rp. 54. 523 450 Total transaksi debit Rp. 54.492.500 Tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah atas nama HERI ANWAR selalu melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM maka rekaman CCTV dapat dimintakan ke unit terkait Operasikan kepada saudara hasil tangkapan layar berupa KARTU ATM BNI dengan nomor 5254 2225 5187 9629 dan KARTU ATM BNI dengan nomor 5371 7600 6049 2047 yang disita dari terdakwa atas nama Narchos Mario D. Silalahi, yaitu BNI 254 2226 5187 9629 XBNI DEBIT 5371 7600 6049 2047;

- Bahwa Pemilik Kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2226 5187 9629 adalah Narchos Mario D Silalahi Benar bahwa pemilik KARTU ATM BNI dengan nomor 5371 7600 6049 2047 adalah Frendy Borkah Septano Siregar Tidak bisa, karena PIN debit card merupakan hal yang dirahasiakan (yang mengetahui PIN hanya pemilik rekening saja) Pihak Bank tidak memberikan sanksi kepada pihak pengguna kartu ATM,



dikarenakan kartu ATM merupakan tanggung jawab pemilik rekening itu sendiri;

- Bahwa Bank tidak memperkenankan untuk memperjual belikan buku tabungan kartu debit beserta kode PIN dan berikut layanan e-channel lainnya;
 - Bahwa jika persyaratan membuka rekening tidak lengkap maka bisa ditolak;
 - Bahwa apabila dikirim dalam bentuk mata uang asing maka akan dikompres oleh BNI Pusat agar menjadi rupiah;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah ada surat tugas dari BNI untuk menjadi saksi;
 - Bahwa batasan pengiriman mata uang asing adalah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu akan tetapi jika pengiriman dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada konfirmasi
 - Bahwa dokumen yang saksi tunjukan kepada penyidik mengenai dokumen yang berkaitan dengan kesaksian adalah 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768, 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768;
 - Bahwa dokumen yang saksi berikan berupa rekening koran, aplikasi pembukaan rekening merupakan produk yang sah (legal) dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Lee Min Woo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan melalui aplikasi zoom;
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai pedagang kacamata sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi berkomunikasi menggunakan nomor +8210-4167-4973 dan Saksi mempunyai media social Kakao dengan nama akun @knto81;
 - bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi mengalami tindak pidana tersebut Ketika Saksi berada di toko milik Saksi pada alamat Homeplus



2F 390 Yonga-ro, Gwangsan-gu Gwangju, Korea selatan, tanggal 09 september 2020;

- Bahwa saksi mengalami tindak pidana tersebut melalui media website www.kartamins.com Ketika Saksi akan membeli suatu produk dan Saksi menerima email dan sales tersebut dengan pemberitahuan produk-produk dan menerima invoice dan Saksi di janjikan akan menerima pembentahan dokumen-dokumen untuk proses bea cukai, karena Saksi yakin membayarkan tagihan produk tersebut yang diduga pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah pemilik/penguasa website www.kartamns.com dan pemilik email dengan alamat sales@kartamns.com dan pemilik rekening Bank BCA No. 8000847756 an HIMAS TRIAGUSTI dan pemilik nomor +6281390255116;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan media website, email dan juga nomor Handphone 5) Kerugian yang dialami hanya berupa materi;
- Bahwa benar Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri LEE MIN WOO;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut di tempat Saksi tinggal namun ditolak karena kejadiannya ada di luar negeri maka Saksi berinisiatif melaporkan peristiwa yang Saksi alami Kedubes;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika Saksi berada di toko dengan alamat Homeplus 2F 390 Yonga-ro, Gwangsan-gu Gwangju Korea selatan, Saksi melakukan pencarian produk LEX-1200 untuk pembuatan lensa kaca pada toko Saksi, kemudian Saksi melakukan pencarian produk tersebut melalui media internet dengan aplikasi google dalam pencarian tersebut ditemukan sebuah website www.kartamns.com sebagaimana tangkapan layar berupa DENTAL SOLUTION, selanjutnya Saksi melihat-lihat website www.kartamns.com dan ditemukanlah produk yang Saksi ingin beli dan berikut spesifikasinya yang Saksi inginkan pada website tersebut, setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap produk tersebut, Saksi melakukan pengiriman pesan untuk menanyakan detail-detail dari produk tersebut ke email dengan alamat sales@kartamins.com pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 19.50 Saksi mendapatkan balas email dan sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa produk yang Saksi pesan Nidez Lex-1200 patternles edger seharga \$5.600USD, biaya pengiriman sebesar \$350USD, buku petunjuk manual baik bahasa korea



maupun bahasa Inggris, berikut dokumen, Invoice, paket pengiriman dan dokumen pengangkutan, setelah menerima email sebagaimana pada tangkapan layar diatas Saksi selanjutnya membalas email dengan menjelaskan bahwa: Saksi akan memesan produk lex 1200 dan Saksi meminta agar dikirimkan gambar-gambar dari produk tersebut dan Saksi juga menanyakan apakah produk tersebut barang baru atau bekas, Berikut tangkapan layar dan pesan email tersebut, selanjutnya Saksi menerima email balasan dari sales@karfamns.com dengan mengirimkan gambar-gambar produk yang Saksi pesan, kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan bahwa Saksi akan membeli produk tersebut, selanjutnya Saksi menerima email balasan dari sales@kartamns.com dengan mengirimkan invoice dari produk tersebut dan detail pembayaran melalui Bank BCA No. Rek 8000847756 an Himas Triagusti, INVOICE ORDER kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan bahwa Saksi telah melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 8000847756 an Himas Triagustin sebesar KRW 7.194,167 melalul Bank NH Bank pada tanggal 09 September 2020 di tempat Saksi tinggal kota Gwangju, selanjutnya Saksi menerima email balasan dari sales kartamns.com dengan menjelaskan bahwa terima kasih atas pembayarannya dan akan diteruskan ke bagian keuangan dan harap menunggu untuk proses selanjutnya, kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan bahwa berapa lama proses pengiriman barang tersebut. Selanjutnya Saksi menerima email balasan dari sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa butuh waktu 48 Jam setelah pembayaran diterima. Kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan bahwa terima kasih atas jawabannya dan Saksi percaya, kemudian Saksi mengirimkan email sales@kartins.com dengan menjelaskan bahwa Saksi meminta dikirimkan dokumen bea cukal terkait pengiriman barang yang Saksi pesan tersebut, namun email Saksi tidak balas, elanjutnya Saksi mencoba menghubungi kontak di nomor +6281390255116 yang tertulis pada invoice yang Saksi terima, pada tanggal 10 September 2020 ketika menghubungi nomor tersebut telah diangkat seseorang laki-laki dan akan meneruskan ke Jino sales@kartamnis.com dengan maksud menanyakan produk yang telah



Saksi beli tersebut namun Saksi tidak pernah berhasil menghubungi mereka;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Saksi merasa di rugikan sehingga Saksi mengadakan peristiwa yang Saksi alami kepihak Kedutaan Korea selatan di Indonesia, untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami dengan nominal uang yang telah Saksi transfer/ kirimkan ke rekening rekening bank BCA No. 8000847756 an Himas Triagusti adalah sebesar KRW 7,194,167 (Tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea Saksi lakukan transfer /pengiriman uang melalui rekening Bank milik Saksi Jumlah tersebut Saksi kirimkan atau transfer, berdasarkan Invoice Order yang dikirimkan oleh pelaku melalui email, dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (Limanbu enamratus) Dollar Amerika b. bahwa Saksi membeli produk tersebut dengan maksud untuk menambah jumlah dan kualitas produk yang sudah ada di toko Saksi;
- Bahwa Saksi percaya pada website www.kartamns.com dikarenakan website tersebut menawarkan produk-produk secara lengkap dan adanya review dari pembeli lainnya dan invoice yang Saksi terima terlihat meyakinkan dan detail terhadap produk yang Saksi pesan Berikutnya Saksi percaya pada website tersebut dikarenakan Saksi mendapatkan adanya penjualan melalui market place ataupun penjualan online yang mencantumkan merek kartans Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pembelian secara online dan kejadian yang Saksi alami merupakan peristiwa pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ilham Putra Susanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening Bank Central Asia atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan Nomor Rekening 8000847756 sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Nomor: R/2711//RES.2.5./2020/Dittipidsiber, tanggal 28 Desember 2020 perihal permintaan harta kekayaan;
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa Rekening nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI tercatat sebagai nasabah BCA KCP Katamso Medan, Prosedur pembukaan rekening bank BCA yaitu Mengisi



formulir pembukaan rekening Menunjukkan salah satu kartu identitas (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau Paspor, Melakukan setoran awal minimal yaitu untuk rekening tabungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk rekening Giro minimal sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) untuk rekening giro Persyaratan untuk nasabah Perorangan yaitu memiliki salah satu kartu identitas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau Paspor) yang dibawa pada saat pembukaan rekening Persyaratan untuk nasabah Perusahaan yaitu Akta Pendirian Perusahaan; Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas maka dimintakan Surat pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pendirian Badan Hukum dan Surat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas NPWP atas nama Perusahaan, Menunjukkan salah satu kartu identitas (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau Paspor) dari Pengurus Perusahaan yang melakukan pembukaan rekening dan kegiatan pengelolaan rekening Surat izin usaha dan instansi Pemerintah yang berwenang,

- Bahwa ketentuan/prosedur untuk membuka rekening nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi menunjukkan formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening nasabah nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI;
- Bahwa fasilitas yang dimiliki oleh rekening nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI adalah Buku Tabungan Bank Central Asia, Kartu ATM dan Mobile Banking dengan nomor 082279119379;
- Bahwa benar saksi menunjukan mutasi transaksi dari rekening, sebagaimana yang telah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening nasabah menunjukkan identitas asli Bahwa jika dikemudian hari diketahui identitas yang digunakan palsu maka BCA akan melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening sebagaimana telah dinyatakan pada formulir pembukaan rekening nasabah;
- Bahwa benar mutasi rekening sebagaimana diatas merupakan mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI;
- Bahwa dalam mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI, terdapat transaksi Debet (Uang Keluar/Pengiriman



Uang) dan Transaksi Kredit (Uang Masuk/Penerimaan Uang) dan saldo saat ini per 16 Februari 2021 sebesar Rp. 214.970,- (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debet) sebagaimana terlampir;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 terdapat transaksi uang keluar sebagaimana terlampir;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 total uang masuk (kredit) adalah sebesar Rp. 139.982.050;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020 total uang keluar (debet) adalah sebesar Rp. 139.717.080;
- Bahwa kapasitas penyimpanan rekaman CCTV transaksi hanya 30 hari;
- Bahwa benar mutasi rekening sebagaimana diatas merupakan berasal dari rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS;
- Bahwa Dalam mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020, terdapat transaksi Debet (Uang Keluar/Pengiriman Uang) dan Transaksi Kredit (Uang Masuk/Penerimaan Uang) dan saldo saat ini per 16 Februari 2021sebesar Rp. 101.100 (seratus satu ribu seratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020 tidak terdapat transaksi sebagaimana ditanyakan penyidik;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020 terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debet) sebagaimana terlampir;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020 adalah sebesar Rp. 76.800.000,-;



- Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020 total uang keluar (debet) adalah sebesar Rp. 76.569.900,-;
 - Bahwa benar mutasi rekening sebagaimana diatas merupakan mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama INDRA LESMANA;
 - Bahwa Dalam mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama INDRA LESMANA periode Januari 2020 s/d Desember 2020, terdapat transaksi Debet (Uang Keluar/Pengiriman Uang) dan Transaksi Kredit (Uang Masuk/Penerimaan Uang) dan saldo saat ini per 16 Februari 2021 sebesar Rp. 107.411,- (seratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama INDRA LESMANA periode Januari 2020 s/d Desember 2020 terdapat transaksi uang masuk (kredit) dan uang keluar (debet) sebagaimana terlampir;
 - Bahwa segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya. Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya dan tidak menjadi tanggung jawab Bank BCA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;
7. Niarchos Mario D. Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dengan modus penjualan alat-alat kesehatan fiktif dengan menggunakan website www.kartamns.com;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lee Min Woo. Saksi kenal dengan sdr. Reza Gunawan sejak masa kuliah tahun 2009 namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. Reza Gunawan. Saksi mengetahui rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 merupakan rekening BCA yang Saksi beli dari seseorang bernama Tata Saksi beli sekitar awal tahun 2020. Saksi mengetahui rekening BCA atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986



merupakan rekening BCA yang Saksi beli juga dari seseorang bernama Tata Saksi beli sekitar awal tahun 2010;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang website www.kartamns.com, karena pernah diceritakan oleh Sdr. Reza Gunawan bahwa website www.kartamns.com itu merupakan website yang dimiliki oleh Sdr. Reza Gunawan, namun Saksi tidak mengetahui fungsi dan kegunaan website www.kartams.com tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di Jl Abd Hamid No 67Rt 00/00 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi membeli rekening BCA atas nama Himas Agustri dan rek BCA atas Indra Lesmana tersebut dan Sdr. Tata adalah untuk Saksi digunakan untuk dijadikan rekening penampungan dalam melakukan kejahatan penipuan. Saksi membeli masing-masing rekening dengan harga Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2020, pada saat Saksi dan saudara Reza Gunawan sedang nongkrong warkop di daerah Jl Dr. Manyur, saudara Reza Gunawan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi dapat mencari atau membuat rekening Bank saudara Reza Gunawan juga menyampaikan kepada Saksi bahwa rekening yang diperlukannya adalah bukan rekening asli milik Saksi atau atas nama Saksi sendiri dan menyaerahkan agar mencari rekening Bank nama orang lain. Saksi sempat menanyakan apa maksud dan tujuan Sdr. Reza Gunawan mencari rekening Bank tersebut, dan Sdr. Reza Gunawan menjelaskan bahwa rekening Bank tersebut nantinya akan dijadikan sebagai rekening untuk menampung atau menerima kiriman uang masuk dan hasil kejahatan penipuan, sehingga untuk menghilangkan jejak dan agar tidak diketahui oleh penegak hukum, Sdr. Reza Gunawan menyampaikan agar jangan rekening asli milik Saksi. Pada saat itu, saudara Reza Gunawan juga menjanjikan bahwa setiap 1 (satu) rekening Bank yang berhasil didapatkan, saudara Reza Gunawan akan membayar atau menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah). Pada saat saudara Reza Gunawan menyampaikan dan meminta Saksi untuk mencari atau membuat rekening untuk dijadikan rekening penampungan uang hasil kejahatan, saudara Reza Gunawan juga menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila ada uang yang masuk ke



rekening-rekening tersebut, Saksi akan diberikan bagian sebesar 20 % (dua puluh) persen dari setiap uang hasil masuk, dan jika yang masuk agak banyak, Saksi akan diberikan lebih dari 20 % (dua puluh) persen. Setelah pertemuan tersebut, Saksi selanjutnya mencari dan menawarkan kepada orang-orang yang Saksi temui di warkop tempat Saksi nongkrong, apakah mereka mau dan bersedia untuk mencari dan membuat rekening Bank. Dalam beberapa kali penawaran ke beberapa orang banyak yang menolak dan tidak mau untuk membuat rekening Bank sesuai permintaan Saksi, karena mereka takut dan tau bahwa rekening itu akan dijadikan untuk berbuat kejahatan. Namun dalam suatu kali sewaktu Saksi nongkrong di warkop di daerah Johor di awal bulan Agustus 2020, Saksi bertemu dengan Sdr. TATA (namun Saksi tidak tau nama asli riya), dan menawarkan untuk mencari dan membuat rekening Bank. Saksi juga menyampaikan kepada Sdr. TATA bahwa setiap 1 (satu) rekening Bank yang berhasil didapatkannya, Saksi akan membayar sebesar Rp 1.000.000,- setiap 1 rekening. Dan pada saat itu saudari TATA menyanggupi untuk mencari dan membuat rekening Bank Dan seminggu kemudian di awal bulan Agustus 2020, saudara Reza Gunawan menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa saudari TATA telah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah rekening tabungan, sehingga Saksi kemudian menyampaikan kepada saudara Reza Gunawan untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000, untuk pembayaran atas rekening tabungan tersebut. Setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 dan saudara Reza Gunawan, keesokan harinya Saksi kembali bertemu dengan saudari TATA di warkop di daerah Johor dan saudari TATA Kembali menyampaikan bahwa saudari TATA telah berhasil mendapatkan 2 (dua) buah rekening Bank. Dan pada saat itu. Sdr. TATA menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA dan 2 (dua) buku tabungan BCA masing masing atas nama Himas Triagusti, dengan nomor rekening 8000847756 dan atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986. Setelah Saksi menerima kartu ATM dan buku tabungan Bank BCA atas nama Himas Triagusti dan Indra Lesmana tersebut, Saksi selanjutnya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudari TATA. Setelah Saksi menerima dan mendapatkan 2 (dua) rekening penampung masing masing atas nam Himas Triagusti, dengan nomor rekening 8000847756



dan atas nama Indra Lesmana nom rekening 8430411986, Saksi kemudian menghubungi Sdr. Reza Gunawan dan menyampaikan bahwa Saksi telah mendapatkan 2 (dua) buah rekening BCA Selanjutnya Saksi janjan dengan Sd Reza Gunawan untuk bertemu di salah satu warung nasi di daerah kampus USU untuk menyan kartu ATM BCA dan 2 (dua) buku tabungan BCA, masing masing atas nama Himas Tragusti dengan nomor rekening 8000847756 dan atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986. Pada saat itu, Sdr. Reza Gunawan memberikan Saksi uang sebesar Rp 200.000, (Duartus ribu rupiah). Setelah Saksi menyerahkan 2 (dua) kartu ATM BCA dan 2 (dua) buku tabungan Indra Lesmana nomor rekening 8430411986 kepada Sdr. Reza Gunawan, Saksi tidak pernah lagi mengetahui, memegang, menguasai dan memonitor aktifitas rekening-rekening Bank tersebut karena berada di bawah penguasaan saudara Reza Gunawan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr. Lee Min Woo mengirimkan / mentransfer uang pada tanggal 9 September Dapat Saksi jelaskan bahwa ke rekening BCA atas nama Himas Triagusti, dengan nomor rekening 8000847756 sebesar Rp 87.082.000, (Delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), menurut Saksi adalah karena Sdr. Lee Min Woo adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Reza Gunawan nelai website www.kartanns.com. Sesuai janji Sdr. Reza Gunawan kepada Saksi, bahwa setiap uang yang masuk ke rekening yang Saksi carikan, Saksi akan mendapatkan bagian sebesar 20%, sehingga pada saat itu Saksi mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah). Uang itu Saksi terima secara tunai (cash) dari Sdr. Reza Gunawan, yang Saksi terima di warkop seputaran USU Jl. Dr. Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Reza Gunawan melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen atau penipuan online melalui website www.kartamins.com. Saksi hanya mengetahui bahwa rekening Bank yang Saksi can an yang Saksi berikan kepada Sdr. Reza Gunawan dipergunakan untuk menampunag uang hasil kejahatan penipuan;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan Sdr. Reza Gunawan, Saksi menggunakan 1 (satu) unit HP realme 71 warna hijau, IMEI1 862735041778319 ME2 862735041776301, dengan nomor;



+6282256366676, dan Hp tersebut terinstall akun whatsapp Saksi dengan nomor 082256366676;

- Bahwa dalam melakukan komunikasi dengan saksi Reza Gunawan Saksi menghubungi ke nomor 082273191469 yang terhubung dengan akun whatsapp dengan nama Reza Azer;
- Bahwa pada tanggal 13 januari 2020 sekitar pukul 14.08 Wib saudara Reza Gunawan pernah mengirimkan screenshoot/capture email yang berisikan informasi pemberitahuan tentang adanya gangguan terhadap website www.kartamns.com dan dalam komunikasi tersebut saksi Reza Gunawan menyampaikan bahwa saksi Reza Gunawan mendapatkan kiriman email dari perusahaan hosting Indowebsite (tempat website www.kartamns.com terdaftar/terregistrasi) yang pada intinya menyampaikan bahwa website www.kartamns.com tersebut mengalami gangguan dan tidak bisa diakses;
- Bahwa Saksi yang menguasai atau memiliki rekening-rekening bank yang bukan merupakan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh atau mendapatkan rekening-rekening bank yang bukan merupakan atas nama Saksi dari saudari Tata karena dia yang menjual rekening tersebut kepada Saksi;
- Bahwa maksud Saksi menguasai atau memiliki rekening-rekening Bank yang bukan merupakan atas nama Saksi adalah karena adanya permintaan dari saudara Reza Gunawan yang akan digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan penipuan dan tujuannya adalah untuk menyamarkan menyembunyikan asal usul aliran uang yang masuk ke rekening tersebut serta untuk menghilangkan jejak dari pencarian aparat penegak hukum;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika Saksi berada di toko dengan alamat Homeplus 2F 390 Yonga-ro, Gwangsan-gu Gwangju, Korea Selatan, Saksi melakukan pencarian produk LEX-1200 untuk pembuatan lensa/kacamata pada toko Saksi kemudian Saksi melakukan pencarian produk tersebut melalui media internet dengan aplikasi google dalam pencarian tersebut ditemukan sebuah website www.kartamns.com selanjutnya Saksi melihat-lihat website www.kartamns.com dan ditemukan produk yang Saksi ingin beli pada website tersebut kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap produk tersebut Saksi melakukan pengiriman pesan untuk

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan detail-detail dari produk tersebut ke email dengan alamat sales@kartamns.com pada tanggal 08 september 2020 sekira pukul 19:50 Saksi mendapatkan balas email dari sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa produk yang Saksi pesan Nidez Lex-1200 patternles edger seharga \$5.600USD biaya pengiriman sebesar \$350USD buku petunjuk manual baik bahasa korea maupun bahasa inggris berikut dokumen invoice paket pengiriman dan dokumen pengangkutan setelah menerima email sebagaimana diatas Saksi selanjutnya membalas email dengan menjelaskan bahwa Saksi akan memesan produk lex 1200 dan Saksi meminta agar dikirimkan gambar-gambar dari produk tersebut dan Saksi juga menanyakan apakah produk tersebut barang baru atau bekas selanjutnya Saksi menerima email balasan dengan mengirimkan gambar-gambar produk yang Saksi pesan kemudian Saksi membalas dengan mengatakan Saksi akan membeli produk tersebut kemudian Saksi mendapat balasan dengan mengirimkan invoice dari produk tersebut dan detail pembayaran melalui Bank BCA No Rek 8000847756 a.n Himas kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan Saksi telah melakukan transfer ke rekening Bank BCA No Rek 8000847756 a.n. Himas Triagustin sebesar KRW 7.194.167 melalui Bank NH Bank pada tanggal 09 September 2020 di tempat Saksi tinggal kota Gwangju, kemudian Saksi menerima email balasan dari sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa terima kasih atas pembayaran dan akan diteruskan ke bagian keuangan dan harap menunggu untuk proses selanjutnya kemudian Saksi membalas pesan tersebut "berapa lama proses pengiriman barang tersebut" kemudian Saksi menerima balasan " butuh waktu 48 jam setelah pembayaran diterima" lalu Saksi membalasnya " terima kasih atas jawabannya dan Saksi percaya. Kemudian Saksi mengirimkan email dengan menjelaskan bahwa Saksi meminta dikirimkan dokumen bea cukai terkait pengiriman barang yang Saksi pesan tersebut namun email Saksi tidak balas, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi kontak di nomor 081390255116 yang tertulis pada invoice yang Saksi terima pada tanggal 10 September 2020 ketika menghubungi nomor tersebut telah diangkat seorang laki-laki dan akan meneruskan ke jino sales@kartamns.com dengan maksud menanyakan produk yang telah Saksi beli tersebut namaun Saksi tidak pernah berhasil menghubungi



mereka. Akibat perbuatan tersebut Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi megadukan peristiwa yang Saksi alami kepihak kedutaan korea selatan di indonesia untuk di tindak lanjuti ;

- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama LEE MIN WOO pemilik email kato81@nav.com;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesakan yang mengakibatkan kerugian konsumen atau penipuan terhadap korban tersebut adalah REZA GUNAWAN;
- Bahwa yang membuat/memiliki/menguasai dari website www.kartamns.com adalah REZA GUNAWAN;
- Bahwa karena yang membuat website www.kartamns.com adalah REZA GUNAWAN maka yang berkomunikasi dengan Sdr. LEE MIN WOO pemilik email into81@naver.com adalah REZA GUNAWAN;
- Bahwa awalnya rekening Bank BCA No. Rek 8000847756 an Himas Triagustin;
- Bahwa Saksi yang menguasainya Saksi tidak mengetahui media/alat apa saja yang digunakan untuk membuat website www.kartamns.com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya REZA GUNAWAN membuat website www.kartamins.com;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu caranya REZA GUNAWAN membuat website www.kartamns.com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal keahlian REZA GUNAWAN membuat website www.kartamns.com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saja korban berasal;
- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama Zefri Alwanda dengan nomor rekening 08445212039;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai rekening tersebut;
- Bahwa Rekening BCA atas nama Zefri Alwanda dengan nomor rekening rekening 08445212039 Saksi tidak pernah menguasainya dan Saksi juga tidak pernah memberikannya kepada Reza Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atas nama HIMAS TRIAGUSTI pemilik dari rekening BCA dengan nomor rekening 08000847756 namun Saksi mengetahui rekening tersebut ketika Saksi membelinya dari WIDARTA sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa sebelumnya Saksi yang menguasai rekening BCA atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan rekening 08000847756 kemudian Saksi

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan kepada REZA GUNAWAN, dimana menyerahkannya KARTU ATM berikut kode PIN dari kartu tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan REZA GUNAWAN untuk menerima dengan cara membelinya sebesar Rp. 1.000.000,- dan Saksi tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mendapatkan rekening tersebut transferan dari hasil penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setiap transaksi kredit dari OKI ANSORI, yang mengetahuinya REZA GUNAWAN;
 - transaksi pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 87,082,050 Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut amsuk yang mengetahuinya adalah REZA GUNAWAN, namun setelah Saksi mengetahui terdapat uang masuk sebesar Rp. 87,082,050 dimana REZA GUNAWAN memberitahukan kepada Saksi kemudian dilakukan transaksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 10 September 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 10.000.000,
 - pada tanggal 10 September 2020 transfer ke rekening BCA atas nama INDRA LESMANA sebesar Rp. 35.000.000
 - pada tanggal 10 September 2020 transfer ke rekening milik Saksi pada Bank Mandiri atas nama REZA GUNAWAN sebesar Rp. 15.000.000,
 - pada tanggal 11 September 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 10.000.000,
 - pada tanggal 11 September 2020 transfer ke rekening BCA atas nama INDRA LESMANA sebesar Rp. 10.000.000
 - pada tanggal 11 September 2020 transfer ke rekening milik Saksi pada Bank Mandiri atas nama REZA GUNAWAN sebesar Rp. 6.500.000
- Bahwa Saksi tidak mengenal atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08375174720;
- Bahwa Saksi yang menguasai rekening BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR dengan nomor rekening 08375174720 berupa kartu ATM beserta kode PIN dari kartu tersebut;



- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut dari WIDARTA dengan cara membelinya sebesar Rp.1000.000-dan Saksi tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mendapatkan rekening tersebut;
- Bahwa rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan REZA GUNAWAN untuk menerima transferan dari hasil penipuan;
- Bahwa transaksi pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 22.988.700.000 CR Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut, Saksi hanya mengetahuinya ketika REZA GUNAWAN memberitahukan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melakukan transaksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 30 September 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 10.000.000,
 - pada tanggal 30 September 2020 transfer ke rekening BCA atas nama MOHD IKBAL LUBIS sebesar Rp. 10.000.000,
 - pada tanggal 01 Oktober 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 3.000.000
- Bahwa transaksi pada tanggal 05 Oktober 2020 sebesar Rp. 69,917,575 CR Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut, Saksi hanya mengetahuinya ketika REZA GUNAWAN memberitahukan kepada Saksi adanya sejumlah dana yang masuk kerekening tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan transaksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 6 Oktober 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 20.000.000,
 - pada tanggal 6 Oktober 2020 transfer ke rekening BCA atas nama MOHD IKBAL LUBIS sebesar Rp. 20.000.000,
 - pada tanggal 6 Oktober 2020 transfer ke rekening BCA atas nama Indra lesmana sebesar Rp. 30.000.000,-
 - selanjutnya pada transaksi tanggal 07 Oktober 2020 Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak melakukan transaksi tarik Tunai Sebesar Rp. 60.000.000,- yang mengetahui transaksi tersebut adalah REZA GUNAWAN
- Bahwa seingat Saksi melakukan transaksi menggunakan rekening BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR dengan nomor rekening 08375174720 di sekitaran ATM BCA di Medan Kota;



- Bahwa yang melakukan transaksi menggunakan rekening BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR dengan nomor rekening 08375174720 adalah Saksi bersama-sama dengan REZA GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atas nama INDRA LESMANA pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08430411986;
- Bahwa yang menguasai rekening BCA atas nama INDRA LESMANA dengan nomor rekening 08430411986 adalah Saksi NIARCHOS MARIO D. SILALAH berupa kartu ATM beserta kode PIN dan kartu mendapatkan rekening tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening dari WIDARTA dengan cara membelinya sebesar Rp. 1.000.000 dan Saksi tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mendapatkan rekening tersebut;
- Bahwa rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan REZA GUNAWAN untuk menerima transferan dari hasil penipuan;
- Bahwa Transaksi pada rekening BCA atas nama INDRA LESMANA dengan nomor rekening 08430411986 berupa debit baik itu penarikan tunai maupun transfer kerekening lainnya Saksi bersama-sama dengan REZA GUNAWAN melakukan transaksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 28 Juli 2020 dari Himas Triagusti sebesar Rp. 9.800.000,- kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 9.500.000;
 - pada tanggal 10 September 2020 dari Himas Triagusti sebesar Rp. 35.000.000,-, kemudian dilakukan transaksi berupa:
 - tarik tunai sebesar Rp. 10.000.000,
 - transfer rekening sebesar 10.000.000,- ke rekening Mandiri atas nama ILHAM ASHARI seingat Saksi yang melakukannya adalah REZA GUNAWAN karena ia yang memegang rekening tersebut;
 - transfer rekening sebesar 5.000.000,- ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD WELD seingat Saksi yang melakukannya adalah REZA GUNAWAN karena ia yang memegang rekening tersebut.
 - transfer rekening sebesar 7.000.000,- ke rekening BCA atas nama KEVIN ANDREY REZON, na rekening tersebut Saksi pinjam dari sepupu Saksi.
 - Pada tanggal 11 September 2020 dari Himas Triagusti sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian dilakukan penarikan tunai;



- pada tanggal 06 Oktober 2020 dari FAISAL HUSIN BAWAZIR sebesar Rp. 30.000.000, kemudian dilakukan transaksi berupa:
- tarik tunai sebesar Rp. 20.000.000,- oleh NIARCHOS MARIO D. SILALAH;
- transfer rekening sebesar 10.000.000,- ke rekening BNI atas nama HERI ANWAR yang dimana rekening tersebut dikuasai oleh Saksi NIARCHOS MARIO D. SILALAH;
- Bahwa transaksi pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 106.487.694 CR Saksi tidak mengetahui dan mana sumber dana tersebut, Saksi hanya mengetahuinya ketika REZA GUNAWAN memberitahukan kepada Saksi adanya sejumlah dana yang masuk rekening tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan transaksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 16 Oktober 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 10.000.000;
 - pada tanggal 15 Oktober 2020 transfer ke rekening BCA atas nama MOHD IKBAL LUBIS sebesar Rp 25.000.000;
 - pada tanggal 16 Oktober 2020 transfer ke rekening BNI atas nama SIS PRADIKA sebesar Rp. 15.000.000;
 - pada tanggal 19 Oktober 2020 melakukan tarik tunai Sebesar Rp. 16.700.000;
 - pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening BCA atas nama MOHD IKBAL LUBIS sebesar Rp. 20.000.000;
 - pada tanggal 19 Oktober 2020 transfer ke rekening BNI atas nama SIS PRADIKA sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa seingat Saksi melakukan transaksi menggunakan rekening BCA atas nama INDRA LESMANA dengan nomor rekening 08430411986 di sekitaran ATM BCA di Medan Kota;
- Bahwa yang melakukan transaksi menggunakan rekening BCA atas nama INDRA LESMANA dengan nomor rekening 08430411986 adalah Saksi bersama-sama dengan Reza Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal mengenal atas nama Mohd Ikbal Lubis pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08205329231;
- Bahwa yang menguasai rekening BCA atas nama Mohd Ikbal Lubis dengan nomor rekening 08205329231 adalah NIARCHOS MARIO D, Silalhi berupa kartu ATM beserta kode PIN dari kartu tersebut;



- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut dari Widarta dengan cara membelinya sebesar Rp. 1.000.000 dan Saksi tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mendapatkan rekening tersebut;
- Bahwa Rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan Reza Gunawan untuk menerima transferan dari hasil penipuan;
- Bahwa Transaksi pada rekening BCA atas nama Mohd Ikbil Lubis dengan nomor 08205329231 berupa kredit :
 - Pada tanggal 30 September 2020 dari Faisal Husin Bawaz sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pada tanggal 6 Oktober 2020 dari Faisal Husin Bawaz sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian dilakukan penarikan sebesar Rp. 20.000.000,;
 - Pada tanggal 16 Oktober 2020 dari Indra Lesamana sebesar Rp. 25.000.000,- kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer kembali sebesar Rp. 14.700.000,- ke rekening cimb niaga atas nama Widarta;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2020 dari Indra Lesmana sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan transfer kembali sebesar Rp. 10.000.000 ke rekening cimb niaga atas nama Widarta
- Bahwa Transaksi menggunakan rekening BCA atas nama Mohd Ikbil Lubis dengan nomor rekening 08205329231 adalah Niarchos Mario D. Silalhi di lakukan sekitar ATM BCA di Medan kota;
- Bahwa yang melakukan transaksi menggunakan rekening BCA atas nama Mhd Ikbil Lubis dengan nomor rekening 08205329231 adalah Saksi bersama-sama dengan Reza Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atas nama Heri Anwar pemilik Rekening BNI dengan nomor rekening 1109744768 dan atas nama Sis Pradika pemilik rekening BNI dengan nomor rekening 1118505048;
- Bahwa yang menguasai rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 dan rekening BNI atas nama Sis Pradika dengan nomor rekening 1118505048 adalah Saksi dimana Saksi memegang buku tabungan kartu ATM beserta Kode Pin dari kartu tersebut;



- Bahwa Saksi mendapat rekening tersebut dari Widarta dengan cara membelinya sebesar Rp. 1.000.000,- dan Saksi tidak tahu bagaimana yang bersangkutan mendapatkan rekening tersebut;
 - Bahwa rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan Reza Gunawan untuk menerima transferan dari hasil penipuan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi nilai transaksi yang telah dilakukan menggunakan rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 dan rekening BNI atas nama Sis Pradika dengan nomor rekening 08205329231;
 - Bahwa Saksi kenal pemilik Rekening Bank CIMD NIAGA atas nama WIDARTA dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Nomor. Kartu: 5576 9216 5000 7370 merupakan teman Saksi yang kenal sekitar pertengahan tahun 2020;
 - Bahwa Saksi yang menguasai Rekening Bank CIMD NIAGA atas nama WIDARTA dan 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA Nomor. Kartu: 5576 9216 5000 7370;
 - Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut dari WIDARTA dengan cara membelinya sebesar Rp.1.000.000;
 - Bahwa rekening tersebut Saksi pergunakan bersama-sama dengan REZA GUNAWAN untuk menerima transferan dari hasil penipuan;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan transfer ke Rekening Bank CIMD NIAGA atas nama WIDARTA, Saksi melakukan penarikan tunai dari keseluruhan transfer ke rekening tersebut dan WIDARTA tidak menerima imbalan dari transaksi tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi jumlah uang yang Saksi terima dari hasil transaksi pada rekening-rekening tersebut kuran lebihnya berkisar 40 jutaan, Saksi tidak ingat jumlah persisnya karena Saksi menerima imbalan bervariasi tergantung dari hasil transaksi yang masuk ke rekening tersebut dan Uang hasil tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa seingat Saksi rekening yang Saksi beli dari WIDARTA ada 9 (Sembilan) rekening dari berbagai Bank dan Saksi mempergunakan ke sembilan rekening bank untuk transaksi Perbankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Widarta Bin Agus Supriyatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dengan modus penjualan alat-alat kesehatan fiktif dengan menggunakan website www.kartamns.com;
- Bahwa [Saksi](#) tidak kenal dengan Lee Min Woo. Saksi tidak kenal dengan sdr. Reza Gunawan. Setelah diperlihatkan dengan sdr Niarchos Mario D Silalhi Saksi kenal dengan Niarchos Mario D Silalhi yang Saksi panggil dengan sebutan abang karena usianya lebih tua dari Saksi namun Saksi kenal dengan sdr Niarchos Mario D Silalhi sejak bulan Agustus 2020 disalah satu warkop di daerah johor medan. Saksi kenal dengan sdr Indra Lesmana merupakan tetangga rumah Saksi di Jl. Karya Wisata Gg Wisata 3A Saksi kenal dengan sdr Indra Lesmana sejak tahun 2019. Saksi kenal dengan sdr Faisal Husin Bawazir sejak tahun 2017 pada saat Saksi dan sdr Faisal Husin Bawazir sama-sama menjalani hukuman penjara di Rutan Barus sibolga tapanuli tengah Saksi menjalani hukuman dalam perkara narkoba dan mendapat hukuman 4 tahun 10 bulan sedangkan sdr Faisal Husin Bawazir dipenjara dalam perkara pencurian sepeda motor Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr Faisal Husin Bawazir selain itu Saksi juga pernah menyampaikan kepada sdr Faisal Husin Bawazir bahwa ada teman Saksi yang sedang mencari rekening Bank dan menawarkan kepada sdr Faisal Husin Bawazir apakah dia bersedia dan mau menjual rekeningnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan rekening BCA atas nama HIMAS TRIAGUSTI nomor rekening 8000847756 merupakan rekening BCA yang Saksi jual atau Saksi sebagai perantara memindahtanggankannya kepada sdr Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan rekening BCA atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986 merupakan rekening BCA milik tetangga Saksi atas nama Indara Lesmana dimana Saksi membeli rekening BCA tersebut selanjutnya Saksi jual atau pindah tangan kepada sdr Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 merupakan rekening bank milik sdr faisal Husin Bawazir yang Saksi hubungi untuk membuat

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



atau membuka rekening Bank dan selanjutnya Saksi pertemuan dengan sdr Niarchos Mario D Silalhi dan setelah rekening Bank atas nama Faisal Husin Bawazir tersebut selesai dibuat Saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 250.000;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang website www.kartamns.com;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Jl Karya Bakti Gg Cinta Damai Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi mendapat rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 langsung dari Himas Triagusti, rekening BCA atas nama Indra Lesmana, nomor rekening 8430411986 langsung dari sdr Indra Lesmana dan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 juga langsung dari sdr Faisal Husin Bawazir;
- Bahwa Saksi menjual atau memindahtangankan rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 rekening BCA atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986 dan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 sekitar bulan Agustus tahun 2020 hari dan tangganya lupa kepada sdr Niarchos Mario D. Silalhi secara terpisah tidak bersama bertempat di seputaran daerah perumahan J. City Medan Johor;
- Bahwa Saksi menjual atau memindahtangankan rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 rekening BCA atas nama Indra Lesmana, nomor rekening 8430411986 dan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 kepada sdr Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa dalam mendapatkan atau memperoleh rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- kepada sdr Himas Triagusti rekening BCA atas nama Indra Lesmana nomor rekening 8430411986 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada saudara Indra Lesmana dan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 kepada sdr Faisal Husin Bawazir;



- Bahwa ketiga rekening BCA tersebut Saksi jual atau pindahtangankan kepada sdr Niarchos Mario D Silalahi uang yang Saksi terima dari penjualan/memindahtangankan rekening BCA atas nama Himas Triagusti nomor rekening 8000847756 sebesar Rp. 1.000.000,- rekening BCA atas nama Indra Lesmana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rekening 8375174720 sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa pada awal bulan Agustus (hari dan tanggal nya lupa) tahun 2020, pada saat Saksi sedang nongkrong di malam hari di salah satu warkop di daerah Johor Medan, Saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi. Pada saat itu Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi menyampaikan dan menawarkan kepada Saksi apakah Saksi mau membuat/membuka rekening Bank, dimana modal awal untuk setoran tunai akan diberikan oleh Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi, dan apabila rekening Bank tersebut telah jadi atau selesai, maka akan dibelinya sebesar Rp 1.000.000,- untuk 1 rekening. Pada saat itu, Saksi sempat menanyakan untuk apa dipergunakan rekening Bank tersebut, dan Sdr. Narchos Mario D. Silalahi menjelaskan bahwa rekening Bank tersebut akan dipergunakan untuk menerima transferan uang deposit dari judi online. Namun pada saat itu, Saksi belum mengiyakan, dan selanjutnya kami bertukar nomor HP. Namun sebelum kami pergi meninggalkan warkop tersebut. Saksi kemudian menyampaikan bahwa Saksi bersedia untuk membuat/membuka rekening menggunakan nama Saksi, dan kami janjian untuk bersama-sama pergi ke Bank CIMB Niaga keesokan harinya. Keesokan harinya, kami ke Bank CIMB Niaga Jl. Iskandar Muda Medan, dan dengan menggunakan KTP Saksi, Saksi membuka rekening Bank di CIMB Niaga atas nama WIDARTA dan mendaftarkan nomor telepon (Saksi lupa nomor teleponnya) yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi untuk Mobile Banking. Setelah selesai pembuatan rekening CIMB Niaga Saksi atas nama WIDARTA, Saksi memberikan kartu ATM beserta akun Mobile Banking dan sim card yang didaftarkan dalam mobile banking ke Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi di warung dekat Bank CIMB Niaga tempat Saksi membuat rekening tersebut. Untuk buku rekening CIMB Niaga Saksi, atas nama WIDARTA, tidak diberikan oleh pihak Bank dikarenakan saat ini sudah menggunakan sistem online. Setelah itu Saksi dan Sdr. Niarchos Mario



D. Silalahi langsung berpisah dan meninggalkan tempat Bank CIMB Niaga Jl. Iskandar Muda Medan. Seminggu kemudian (hari dan tanggal lupa), Saksi dihubungi oleh Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi untuk dicarikan orang lain yang mau membuat rekening untuk dijual seperti Saksi sebelumnya, kemudian Saksi menyanggupi untuk mencari orang lain. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. CEBOL dan menanyakan siapa yang mau membuat rekening untuk dijual seperti Saksi, dan Sdr. CEBOL mengenalkan Saksi ke Sdr. INDRA LESMANA. Kemudian Saksi menawarkan kepada Sdr. INDRA LESMANA untuk membuat rekening dan menjualnya ke Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 dan Sdr. INDRA LESMANA menyetujuinya. Setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi untuk memberi kabar bahwa sudah ada orang yang mau menjual rekeningnya. Kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi di warteg daerah Johor dan disana Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi memberikan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setoran awal dan sebuah sim card telkomsel untuk registrasi Mobile Banking. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. INDRA LESMANA menuju ke Bank BCA di daerah Kampung Baru (lupa lokasi dan namanya) dan Saksi menunggu di parkir Bank tersebut. Setelah Sdr. INDRA LESMANA selesai membuat rekening tersebut, Saksi dan Sdr. INDRA LESMANA kembali ke rumah Sdr. INDRA LESMANA, kemudian Saksi menemui Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan memberikan buku rekening dan ATM BCA milik Sdr. INDRA LESMANA serta sim card yang digunakan untuk registrasi Mobile Banking dan setelah itu Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi di warkop daerah Joho. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah Sdr. INDRA LESMANA dan memberikan uang sebesar Rp 800.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. INDRA LESMANA. Uang Rp 500.000 yang telah Saksi terima dari Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari. Beberapa hari kemudian Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi menghubungi Saksi dan kembali menanyakan apakah ada orang yang mau menjual rekeningnya. Kemudian pada saat Saksi nongkrong di Warkop, Saksi berkenalan dengan Sdr. HIMAS TRIAGUSTI dan menyampaikan atau menawarkan bahwa ada seseorang yang mau membeli rekening Bank, serta menyampaikan



kepada Sar Himas Triagusti apakah dia bersedia membuat rekening bank tersebut seharga Rp. 500.000,-. Pada saat itu Sdr. Himas Triagusti menyanggupi, dan janji untuk membuat rekening Bank BCA dan Saksi selanjutnya mengabari ke Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi bahwa ada yang mau membuat bank baru. Sehingga keesokan hari nya, Saksi dan Sdr rekening b Kampung Himas Baru dan bertemu dengan Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi di seputara Triagusti pergi ke Bank BCA Bank BCA tersebut selanjutnya Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi menyerahkan uang setoran sebesar Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) dan sebuah sim card kepada Sdr. Himas untuk keperluan membuka rekening bank BCA yang baru. Selanjutnya Sdr. Himas Triagusti masuk ke dalam Bank BCA tersebut untuk membuat/membuka rekening bani, dan Saksi Bersama Sdr. Niarchos Mario Silalahi menunggu di parkir. Setelah selesai membuat/membuka rekening BCA tersebut, Sdr. Himas Triagusti keluar dan menemui kami berdua, lalu menyerahkan buku tabungan BCA dan kartu ATM BCA atas nama Himas Triagusti kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi. Selanjutnya Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi memberikan Saksi uang sebesar Rp 1000.000.-, dimana uang Rp. 500.000, Saksi serahkan kepada Sdr. Himas Triagusti, dan Saksi menyimpan Rp. 500.000, bagian Saksi. Setelah itu kami berpisah, dan meninggalkan Bank BCA Kampung Baru tersebut. Beberapa hari kemudian Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi menghubungi Saksi dan kembali menanyakan apakah ada orang yang mau menjual rekeningnya. Kemudian Saksi menghubungi Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR yang sebelumnya pernah Saksi ceritakan tentang membuat dan menjual rekening kepada Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi dan Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR langsung menyetujuinya. Selanjutnya Saksi dan Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR bertemu dengan Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi di warkop Asrama Haji Johor dan membicarakan terkait jualbeli rekening dan diberikan uang setoran sebesar Rp 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah) dan sebuah sim card. Setelah dari warkop Asrama Haji Johor, Saksi dan Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR menuju ke Bank BCA di sekitar Jl. Halat, kemudian Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR masuk ke Bank BCA tersebut dan Saksi menunggu di parkir. Setelah selesai membuat rekening BCA tersebut Saksi dan Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR kembali menemui Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi di warkop



Asrama Haji Johor dan di tempat itu Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR memberikan buku rekening dan kartu ATM BCA serta sim card ke Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi. Setelah itu Saksi menerima uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. FAISAL HUSIN BAWAZIR menerima uang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Niarchos Mario D. Silalahi. Setelah itu kami berpisah dari tempat tersebut;

- Bahwa Total rekening Bank yang telah Saksi jual sebanyak 9 (sembilan) rekening terdiri dari :
 - a) rekening CIMB Niaga milik Saksi, atas nama WIDARTA dengan nomor Rek 706385142500 dan Saksi jual kepada Sdr Niarchos Mario D. Silalahi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) rekening BCA atas nama INDRA LESMANA dengan No Rek. 8430411986 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr Niarchos Mario D Silalahi;
 - c) rekening BCA atas nama HIMAS TRIAGUSTI nomor rekening 8000847756 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 500.000 dari saudara Niarchos Mario D Silalahi;
 - d) rekening BCA atas nama Mohd Ikbal Lubis nomor rekening 8205329231 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 500.000 dari saudara Niarchos Mario D Silalahi;
 - e) rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan no rek 8375174720 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr Niarchos Mario D Silalahi;
 - f) rekening BCA atas nama Mhd Irwansyah Lubis dengan no Rek 8205289115 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 500.000 dari sdr Niarchos Mario D Silalahi;
 - g) rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan no rek 1109744768 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp 250.000 dari sdr Niarchos Mario D Silalahi;
 - h) rekening BNI atas nama Frendy Borkahseptano dengan no rek 137473907 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 250.000 dari sdr Niarchos Mario D Silalahi;
 - i) rekening BNI atas nama Bpk Sis Pradika dengan No rek 1118505048 dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 500.000 dari sdr Niarchos Mario D Silalahi



- Bahwa ke 6 (enam) buah buku tabungan dan 1 (Satu) kartu ATM Bank tersebut kepada sdr Niarchos Mario D Silalhi seperti terlampir;
- Bahwa Saksi mau mencari dan mendapatkan kesembilan rekening Bank karena jika Saksi dapat mencarai rekening bank dan menyerahkan/memberikan kepada sdr Niarchos Mario D Silalhi Saksi memperoleh keuntungan berupa uang dari sdr Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang pekerjaan atau usaha sdr Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika Saksi berada di toko dengan alamat Homeplus 2F 390 Yonga-ro, Gwangsan-gu Gwangju, Korea Selatan, Saksi melakukan pencarian produk LEX-1200 untuk pembuatan lensa/kacamata pada toko Saksi kemudian Saksi melakukan pencarian produk tersebut melalui media internet dengan aplikasi google dalam pencarian tersebut ditemukan sebuah website www.kartamns.com selanjutnya Saksi melihat-lihat website www.kartamns.com dan ditemukan produk yang Saksi ingin beli pada website tersebut kemudian setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap produk tersebut Saksi melakukan pengiriman pesan untuk menanyakan detail-detail dari produk tersebut ke email dengan alamat sales@kartamns.com pada tanggal 08 september 2020 sekira pukul 19:50 sata mendapatkan balas email dari sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa produk yang Saksi pesan Nidez Lex-1200 patternles edger seharga \$5.600USD biaya pengiriman sebesar \$350USD buku petunjuk manual baik bahasa korea maupun bahasa inggris berikut dokumen invoice paket pengiriman dan dokumen pengangkutan setelah menerima email sebagaimana diatas Saksi selanjutnya membals email dengan menjelaskan bahwa Saksi akan memesan produk lex 1200 dan Saksi meminta agar dikirimkan gambar-gambar dari produk tersebut dan Saksi juga menanyakan apakah produk tersebut barang baru atau bekas selanjutnya Saksi menerima email balasan dengan mengirimkan gambar-gambar produk yang Saksi pesan kemudian Saksi membalas dengan mengatakan Saksi akan membeli produk tersebut kemudian Saksi mendapat balasan dengan mengirimkan invoice dari produk tersebut dan detail pembayaran melalui Bank BCA No Rek 8000847756 a.n Himas kemudian Saksi membalas pesan email tersebut dengan menjelaskan Saksi telah melakukan transfer ke rekening Bank BCA No



Rek 8000847756 a.n. Himas Triagustin sebesar KRW 7.194.167 melalui Bank NH Bank pada tanggal 09 September 2020 di tempat Saksi tinggal kota Gwangju, kemudian Saksi menerima email balasan dari sales@kartamns.com dengan menjelaskan bahwa terima kasih atas pembayaran dan akan diteruskan ke bagian keuangan dan harap menunggu untuk proses selanjutnya kemudian Saksi membalas pesan tersebut “berapa lama proses pengiriman barang tersebut” kemudian Saksi menerima balasan “ butuh waktu 48 jam setelah pembayaran diterima” lalu Saksi membalasnya “ terima kasih atas jawabannya dan Saksi percaya; Kemudian Saksi mengirimkan email dengan menjelaskan bahwa Saksi meminta dikirimkan dokumen bea cukai terkait pengiriman barang yang Saksi pesan tersebut namun email Saksi tidak balas, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi kontak di nomor 081390255116 yang tertulis pada invoice yang Saksi terima pada tanggal 10 September 2020 ketika menghubungi nomor tersebut telah diangkat seorang laki-laki dan akan meneruskan ke jino sales@kartamns.com dengan maksud menanyakan produk yang telah Saksi beli tersebut namaun Saksi tidak pernah berhasil menghubungi mereka. Akibat perbuatan tersebut Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi megadukan peristiwa yang Saksi alami kepihak kedutaan korea selatan di indonesia untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama LEE MIN WOO pemilik email kato81@naver.com;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen atau penipuan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat / memiliki/menguasai dari website www.kartamns.com.
- Bahwa karna yang membuat website www.kartamns.com adalah Reza Gunawan maka yang berkomunikasi dengan sdr Lee Min Woo pemilik email knto81@naver.com adalah Reaa Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui media/alat apa saja yang digunakan untuk membuat website www.kartamns.com;
- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama Zefri Alwanda pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08445212039;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai rekening tersebut;

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa rekening BCA atas Zefri Alwanda pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08445212039 Saksi tidak pernah menguasainya dan Saksi juga tidak pernah memberikannya kepada Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa Saksi mengenal atas nama Himas Triagusti pemilik dari rekening BCA dengan nomor rekening 08000847756 ketika kami bertemu di sebuah kedai kopi;
- Bahwa rekening BCA atas nama Himas Triagusti dengan nomor rekening 08000847756 Saksi jual kepada Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut ketika Saksi meminta Himas Triagusti untuk dapat menjualkan rekening meliknya dimana Saksi membelinya sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silahi yang menurut keterangan untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut ketika berada di jalan johor kota medan pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada rekening BCA atas nama Himas Triagusti dengan nomor rekening 08000847756 tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal atas nama nama Faisal Husin Bawazir sejak tahun 2017 yang merupakan teman nongkrong;
- Bahwa rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan nomor Rekening 08375174720 Saksi jual kepada Niarchos Mario D Silahi sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut ketika Saksi meminta Faisal Husin Bawazir untuk membuka rekening bank yang kemudian Saksi serahkan kepada Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silahi yang menurut keterangannya untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut ketika berada di jalan kota medan pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada rekening BCA atas nama Faisal Husin Bawazir dengan nomor rekening 08375174720 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal mengenal atas nama Indara Lesmana sejak tahun 2019 yang merupakan tetangga Saksi;



- Bahwa rekening BCA atas nama Indara Lesamana dengan nomor Rekening 08430411986 Saksi jual kepada Niarchos Mario D Silalhi sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut ketika Saksi meminta Indara Lesamana pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08430411986 untuk membuka rekening bank dan untuk setoran pembukaan rekening uang didapatkan dari Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silalhi yang menurut keterangannya untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut ketika berada di jalan kota medan pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada rekening BCA atas nama Indara Lesamana dengan nomor Rekening 08430411986 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal mengenal atas nama Mohd Ikbal Lubis sejak tahun 2020 ketika kami bertemu di kedai kopi;
- Bahwa rekening BCA atas nama Mohd Ikbal Lubis pemilik rekening BCA dengan nomor Rekening 08430411986 Saksi jual kepada Niarchos Mario D Silalhi sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening tersebut ketika Saksi meminta Mohd Ikbal Lubis pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 08205329231 untuk membuka rekening bank dan untuk setoran pembukaan rekening uang didapatkan dari Niarchos Mario D Silalhi yang kemudian setelah rekening tersebut jadi Saksi serahkan kepada Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silalahi yang menurut keterangannya untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut ketika berada di jalan kota medan pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada rekening BCA atas nama Mohd Ikbal Lubis dengan nomor rekening 08205329231 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal mengenal atas nama Heri Anwar sejak tahun 2006 ketika kami sama-sama satu sekolah di SMPN 21 Medan dan Saksi kenal atas nama Sis Pradika sejak tahun 2014 ketika kami bersama-sama bertemu di kedai kopi;



- Bahwa Rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 dan rekening BNI atas nama Sis Pradika dengan nomor rekening 1118505048 saja jual kepada Niarchos Mario D Silalhi sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa Rekening BNI atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 dan rekening BNI atas nama Sis Pradika dengan nomor rekening 1118505048 Saksi dapatkan ketika Saksi meminta mereka membuka rekening dimana untuk setoran tunai di dapatkan dari Niarchos Mario D Silalhi setelah rekening tersebut jadi Saksi serahkan kepada Niarchos Mario D Silalhi;
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silalhi yang menurut keterangannya untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi memberikan rekening tersebut ketika berada di kota medan pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada BNI atas nama Heri Anwar dengan nomor rekening 1109744768 dan rekening BNI atas nama Sis Pradika dengan nomor rekening 1118505048 tersebut;
- Bahwa rekening Bank Cimd Niaga atas nama Widarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor kartu 5576921650007370 awalnya adalah milik Saksi dimana Saksi membuka rekening tersebut pada jalan Iskandar;
- Bahwa yang menguasai rekening Bank Cimd Niaga atas nama Widarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM CIMB NIAGA nomor kartu 5576921650007370 adalah Niarchos Mario D Silalhi dimana Saksi menjual rekening tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa yang menggunakan rekening tersebut adalah Niarchos Mario D Silalhi yang menurut keterangan untuk transaksi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi yang terdapat pada rekening Bank Cimd Niaga atas nama Widarta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi menggunakan rekening Bank Cimd Niaga atas nama Widarta tersebut;
- Bahwa seingat Saksi rekening yang Saksi jual kepada Niarchos Mario D Silalhi sebanyak 9 (sembilan) rekening dari berbagai bank dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena ada salah satu rekening yang belum dibayarkan;



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi menjual rekening-rekening bank tersebut untuk mendapatkan uang karena dagangan Saksi tutup akibat wabah corona 19;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa untuk Niarchos Mario D. Silalahi dan Widarta sehubungan dengan kasus penipuan yang telah kami lakukan dengan modus penjualan alat Kesehatan melalui website www.kartamns.com;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan melakukan komunikasi dengan saudara Lee Min Woo melalui email pada saat melakukan pemesanan alat kesehatan melalui website yang Terdakwa kelola dengan alamat website www.kartamns.com. Setelah itu Terdakwa melakukan komunikasi melalui telephone pada saat saudara Lee Min Woo akan melakukan pembayaran ke nomor telephone yang Terdakwa sediakan di website tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Niarchos Mario D. Silalahi sejak sekitar tahun 2008 pada saat kuliah akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan terdakwa Widarta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak kejahatan Penipuan dengan menggunakan website www.kartamns.com;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui peranan saudara Niarchos Mario D. Silalahi adalah sebagai seseorang yang Terdakwa menyediakan rekening untuk dapat Terdakwa pergunakan menampung hasil tindak pidana penipuan. Pada saat setiap mendapatkan transfer uang hasil kejahata dari korban Terdakwa menghubungi dan konfirmasi dengan NIARCHOS MARIO D. SILALAH I untuk ketemu dan bersama-sama menarik uang melalui ATM terdekat, karena ATM rekening penampung di pegang oleh NIARCHOS MARIO D. SILALAH I. Setelah uang tersebut sudah di Tarik tunai melalui ATM semua kemudian Terdakwa dan NIARCHOS MARIO D. SILALAH I



membagi hasil dari setiap dana yang masuk ke rekening sebesar 20% untuk NIARCHOS MARIO D. SILALAH dan 80% untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama tindak pidana penipuan ini dengan Niarchos Mario D Silalahi sekitar awal tahun 2020 sampai dengan sekarang semenjak website www.kartamns.com selesai Terdakwa buat dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang membuat dan menjalankan website tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa website www.kartamns.com Terdakwa buat sekitar bulan September 2019 dan seingat Terdakwa website tersebut Terdakwa buat pada saat Terdakwa di warung kopi yang berada di Medan;
- Bahwa sejak website tersebut dibuat Terdakwa biasanya mengoperasikan diluar rumah pada waktu kosong saat Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan biasanya menggunakan laptop, handphone dan jaringan internet wifi yang ada di rumah maupun warung kopi;
- Bahwa adapun rekening yang digunakan antara lain:
 1. Rekening BCA atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan nomor rekening 8000847756;
 2. Rekening BCA atas nama INDRA LESAMANA dengan nomor rekening 8430411986;
 3. Rekening BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR dengan nomor rekening 8375174720;
 4. Rekening BCA atas nama MOHD IKBAL LUBIS dengan rekening 8205329231;
 5. Rekening BNI atas nama HERI ANWAR dengan nomor rekening 1109744768;
 6. Rekening BNI atas nama SIS PRADIKA dengan nomor rekening 1118505048;
 7. Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor. Kartu ATM: 5576 9216 5000 7370;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembuatan, pembukaan dan perawatan website www.kartamns.com Terdakwa melakukannya sendirian, dan pada saat mendaftarkan website www.kartamns.com Terdakwa langsung menyewa domain secara online melalui www.indowebsite.net yang di kelola oleh Jasa Internet Service Provider PT Tujuh Lon Indonesia. Kemudian untuk



perawatan website juga Terdakwa lakukan sendiri, namun apabila terjadi masalah atau gangguan pada website biasanya Terdakwa langsung mengirim permasalahan terhadap website www.kartamns.com melalui email kepada pihak pengelola Jasa Internet Service Provider www.indoweb.site.net;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening-rekening bank tersebut dari Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa rekening-rekening tersebut digunakan untuk menampung hasil tindak pidana penipuan dan untuk mendapatkan keuntungan materiil;
- Bahwa Niarcos Mario D Silalahi adalah sebagai penyedia rekening penampung, jadi apabila Terdakwa mendapatkan tranTerdakwa masuk hasil tindak pidana penipuan ke salah satu rekening yang di pegang oleh Niarcos Mario D Silalahi, Terdakwa menghubungi dia dan setelah itu kita bersama-sama melakukan penarikan di ATM. Setelah uang sudah di Tarik semua dan telah terkumpul, Kemudian Terdakwa dan Niarcos Mario D Silalahi bagi hasil, 80% untuk Terdakwa dan 20 % untuk Niarcos Mario D Silalahi;
- Bahwa yang mengatur dan membagi tugas penipuan adalah Terdakwa sendiri dan dari tiap mendapatkan hasil kejahatan;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil kejahatan adalah sebesar sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli handphone, laptop, mobil dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan NIARCHOS Mario D. Silalahi untuk melakukan tindak pidana penipuan, megoperasikan website ataupun berkomunikasi dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
- 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
- 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;



- 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (Tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.
- 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama HIMAS TRIAGUSTI dengan nomor rekening 8000847756;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama HIMAS TRIAGUSTI periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama MOHD IKBAL LUBIS periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama INDRA LESMANA;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama INDRA LESMANA periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama FAISAL HUSIN BAWAZIR dengan nomor rekening 08375174720;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama FAISAL HUSIN periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama ZEFRI ALWANDA dengan nomor rekening 8445212039;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama ZEFRI ALWANDA periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama KEVIN ANDREY REZON SILAL dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama KEVIN ANDREY REZON SILAL periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama SIS PRADIKA dengan nomor rekening 1118505048;

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama SIS PRADIKA dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama HERI ANWAR dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama HERI ANWAR dengan nomor rekening 1109744768.;
- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
- 2 (dua) lembar KTP atas nama REZA GUNAWAN, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama REZA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama REZA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;
- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama REZA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama JULAIAN FRANSISKA;
- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "RIPCURL";

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "CAMPUS";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merek DELL LATITUDE E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;
- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk membuat website, dan terdakwa menemukan domain indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan melakukan pembayaran secara lunas, setelah itu terdakwa membuat website dengan nama "www.kartamns.com" dan kemudian terdakwa mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver setelah itu terdakwa upload gambar alat-alat kesehatan tersebut ke dalam domain www.kartamns.com serta membuat daftar alat kesehatan yang dijual dengan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya sehingga seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha penjualan alat-alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan atas pendaftaran tersebut terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan/jual dalam website www.kartamns.com;



- Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang ingin memesan alat-alat kesehatan yang terdakwa jual dalam website tersebut, saksi Lee Min Woo tertarik membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won);
- Bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian menghubungi saksi Niarchos Mario D. Silalahi (terdakwa berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dicarikan rekening yang akan dipergunakan terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan website www.kartamns.com dan terdakwa memberikan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk saksi Niarchos Mario D Silalahi;
- Bahwa Saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian mengajak Widarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan rekening sesuai permintaan Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Widarta telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti;
- Bahwa atas pesanan alat kesehatan dari saksi Lee Min Woo pada website www.kartamns.com Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagusti dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) dan atas invoice yang dibuat da dikirimkan oleh terdakwa Reza Gunawawan tersebut saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk membuat saksi Lee Min Woo percaya Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan mengatakan pengiriman barang berupa alat kesehatan yang dipesan oleh saksi Lee Min Woo tersebut akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima, namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza



Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email tersebut sehingga membuat saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh Terdakwa Reza Gunawan yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan telah dibayar lunas di website www.kartamns.com;

- Bahwa Terdakwa Reza Gunawan yang mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi NIARCHOS MARIO D SILALAH I yang mana NIARCHOS MARIO D SILALAH I mendapatkan rekening itu dari saksi WIDARTA yang mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari NIARCHOS MARIO D SILALAH I;
- Bahwa atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Reza Gunawan telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Reza Gunawan, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Reza Gunawan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu



dibuktikan apakah Terdakwa Reza Gunawan tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Reza Gunawan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ke-1, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Reza Gunawan;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa Berita bohong, merupakan suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,



termasuk pula menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, suatu berita yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan hukum yang menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa berawal dari Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk membuat website, dan terdakwa menemukan domain indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan melakukan pembayaran secara lunas, setelah itu terdakwa membuat website dengan nama “www.kartamns.com” dan kemudian terdakwa mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver setelah itu terdakwa upload gambar alat-alat kesehatan tersebut ke dalam domain www.kartamns.com serta membuat daftar alat kesehatan yang dijual dengan kategori alat kesehatan kecantikan,



alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya sehingga seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha penjualan alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan atas pendaftaran tersebut terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan/jual dalam website www.kartamns.com;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang ingin memesan alat-alat kesehatan yang terdakwa jual dalam website tersebut, saksi Lee Min Woo tertarik membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won);

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian menghubungi saksi NIARCHOS MARIO D. SILALAH (terdakwa berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dicarikan rekening yang akan dipergunakan terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan website www.kartamns.com dan terdakwa memberikan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk saksi Niarchos Mario D Silalahi;

Menimbang, bahwa Saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian mengajak WIDARTA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari rekening sesuai permintaan Terdakwa Reza Gunawan dan saksi WIDARTA telah memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti;

Menimbang, bahwa atas pesanan alat kesehatan dari saksi Lee Min Woo pada website www.kartamns.com Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagusti dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) dan atas invoice yang dibuat da dikirimkan oleh terdakwa Reza Gunawawan tersebut saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won)



melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuat saksi Lee Min Woo percaya Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan mengatakan pengiriman barang berupa alat kesehatan yang dipesan oleh saksi Lee Min Woo tersebut akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima, namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email tersebut sehingga membuat saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh Terdakwa Reza Gunawan yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan telah dibayar lunas di website www.kartamns.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan yang mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi Widarta yang mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi;

Menimbang, bahwa atas kejadian perbuatan terdakwa tersebut saksi Lee Min Woo mengalami kerugian sebesar KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) atau sekitar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa berawal dari Terdakwa Reza Gunawan mencari penyewaan domain untuk membuat website, dan terdakwa menemukan domain indoweb.site.id dengan harga sewa Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Reza Gunawan menyewa selama setahun dan melakukan pembayaran secara lunas, setelah itu terdakwa membuat website dengan nama "www.kartamns.com" dan kemudian terdakwa mencari gambar alat-alat kesehatan melalui media mesin pencarian serta mengunduh ke dalam laptop Dell Latitude E6410 berwarna silver setelah itu terdakwa upload gambar alat-alat kesehatan tersebut ke dalam domain www.kartamns.com serta membuat daftar alat kesehatan yang dijual dengan kategori alat kesehatan kecantikan, alat kesehatan mata, alat kesehatan gigi, dan alat kesehatan lainnya sehingga seolah-olah www.kartamns.com bergerak dalam usaha penjualan alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengaktifkan "seo google" untuk mendaftarkan website yang dibuat terdakwa ke Google dan atas pendaftaran tersebut terdakwa menerima beberapa email yang menanyakan alat kesehatan yang terdakwa tawarkan/jual dalam website www.kartamns.com;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa menerima email dari saksi Lee Min Woo yang ingin memesan alat-alat kesehatan yang terdakwa jual dalam website tersebut, saksi Lee Min Woo tertarik membeli produk Lex 1200 dengan harga KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won);

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan kemudian menghubungi saksi Niarchos Mario D. Silalahi (terdakwa berkas perkara terpisah) dan meminta untuk dicarikan rekening yang akan dipergunakan terdakwa untuk menampung uang hasil penjualan website www.kartamns.com dan terdakwa memberikan pembagian keuntungan 20% (dua puluh persen) untuk saksi Niarchos Mario D Silalahi;

Menimbang, bahwa Saksi Niarchos Mario D Silalahi kemudian mengajak Widarta (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan rekening sesuai permintaan Terdakwa Reza Gunawan dan saksi Widarta telah



memberikan 9 (sembilan) rekening milik orang lain yang diserahkan kepada Niarcos Mario D Silalahi, yang mana salah satunya adalah rekening Bank BCA 8000847756 atas nama Himas Triagusti;

Menimbang, bahwa atas pesanan alat kesehatan dari saksi Lee Min Woo pada website www.kartamns.com Terdakwa Reza Gunawan kemudian mengirimkan invoice order #(1201400198) kepada saksi Lee Min Woo yang dibuat dengan aplikasi word dan diedit menggunakan template yang sudah dipersiapkan formatnya dengan mencantumkan nomor rekening Bank BCA nomor 8000847756 atas nama Himas Triagusti dengan tagihan sebesar US\$ 5,600 (lima ribu enam ratus Dollar Amerika) dan atas invoice yang dibuat dan dikirimkan oleh terdakwa REZA GUNAWAWAN tersebut saksi Lee Min Woo kemudian mengirimkan uang pembayaran sejumlah KRW 7.194,167 (tujuh ribu seratus sembilan puluh empat dan seratus enam puluh tujuh sen korean won) melalui Bank NH pada tanggal 9 September 2020 beserta bukti transfer pembayaran sesuai invoice order yang dibuat oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuat saksi Lee Min Woo percaya Terdakwa Reza Gunawan selanjutnya mengirimkan email balasan kepada saksi Lee Min Woo dan mengatakan pengiriman barang berupa alat kesehatan yang dipesan oleh saksi Lee Min Woo tersebut akan dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pembayaran diterima, namun ketika saksi Lee Min Woo meminta dokumen bea cukai sebagai bukti pengiriman, Terdakwa Reza Gunawan yang mengelola website www.kartamns.id tidak membalas email tersebut sehingga membuat saksi Lee Min Woo menghubungi nomor telepon 081390255116 yang tertera di invoice order dan dijawab oleh Terdakwa Reza Gunawan yang berpura-pura menjelaskan akan meneruskan permasalahan itu kepada Jino di email sales@kartamns.com, tetapi saksi Lee Min Woo tidak pernah berhasil menghubungi Jino ataupun mendapat pengiriman barang yang telah dipesan dan telah dibayar lunas di website www.kartamns.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reza Gunawan yang mendapatkan nomor rekening BCA 8000847756 an. Himas Triagustin dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pembayaran saksi Lee Min Woo dari saksi Niarchos Mario D Silalahi yang mana Niarchos Mario D Silalahi mendapatkan rekening itu dari saksi Widarta yang mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Niarchos Mario D Silalahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur



“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP terhadap pidana denda apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
- 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
- 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (Tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.
- 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Himas Triagusti* dengan nomor rekening 8000847756;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama *Himas Triagusti* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana*;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama atas nama *Indra Lesmana* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Faisal Husin Bawazir* dengan nomor rekening 08375174720;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama *Faisal Husin* periode September 2020 s/d Desember 2020;

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Zefri Alwanda* dengan nomor rekening 8445212039;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama *Zefri Alwanda* periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768.

Oleh karena bukti surat tersebut mendukung pembuktian maka haruslah ditetapkan Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.

karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada saksi LEE MIN WOO;

- 2 (dua) lembar KTP atas nama *Reza Gunawan*, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;
- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama *Reza Gunawan*;



karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada Terdakwa Reza Gunawan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama *Julaian Fransiska*;

karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada *Julaian Fransiska*;

- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "*Ripcurl*";
- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "*CAMPUS*";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merek *Dell Latitude* E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n *Sri Susanti* dengan nomor STNK 01387626;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepada saksi Lee Min Woo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, dimana Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out screenshot website www.kartamns.com;
 - 1 (satu) bundle print out screenshot percakapan email pelaku sales@kartamns.com dan korban dalam rangka pemesanan alat kesehatan;
 - 1 (satu) lembar print out invoice KARTAM NS pemesanan 1 (satu) unit Nidek LEX-1200 Patternless Edger;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer NH Bank sebesar KRW 7,194,167 (Tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh) Won Korea.
 - 1 (satu) bundel print screenshot percakapan percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email sales@kartamns.com; bukti transfer dan invoice order.
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Himas Triagusti* dengan nomor rekening 8000847756;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8000847756 atas nama *Himas Triagusti* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis*;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8205329231 atas nama *Mohd Ikbal Lubis* periode September 2020 s/d Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA nomor 8430411986 atas nama *Indra Lesmana*;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8430411986 atas nama *Indra Lesmana* periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Faisal Husin Bawazir* dengan nomor rekening 08375174720;

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8375174720 atas nama *Faisal Husin* periode September 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Zefri Alwanda* dengan nomor rekening 8445212039;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8445212039 atas nama *Zefri Alwanda* periode Juni 2019 s/d Mei 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening BCA atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* dengan nomor rekening 8250291583;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen mutasi rekening BCA nomor 8250291583 atas nama *Kevin Andrey Rezon Silal* periode Maret 2019 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Sis Pradika* dengan nomor rekening 1118505048.
- 1 (satu) bundle fotocopy print out Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768;
- 1 (satu) bundle fotocopy Print out rekening Koran Bank Negara Indonesia atas nama *Heri Anwar* dengan nomor rekening 1109744768.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Flashdisk berisi screenshot percakapan email antara korban dengan pemilik/pengguna alamat email *sales@kartamns.com*; bukti transfer dan invoice order.

Dikembalikan kepada saksi Lee Min Woo;

- 2 (dua) lembar KTP atas nama *Reza Gunawan*, NIK 1207022511850007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, Nomor rekening : 7120006376, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. kartu ATM : 5307 9520 3725 0082;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri, nomor rekening : 124-00-0978710-3, atas nama *Reza Gunawan*;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Kartu ATM : 4616 9932 0918 9210;
- 1 (satu) buah kartu ATM Jenius No. kartu ATM : 4661 6010 1303 7038;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- 1 (satu) buah kartu Binus Center atas nama *Reza Gunawan*;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reza Gunawan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening : 0827-01-019026-52-6, atas nama *Julaian Fransiska*;

Dikembalikan kepada Julaian Fransiska;

- 5 (lima) buah kuitansi pembelian perhiasan;
- 2 (dua) buah kuitansi pembelian speaker;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y50, warna Biru Langit, IMEI 1 : 862101041632137, IMEI 2 : : 8621010416321291, 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 150, warna Hitam, IMEI 1 : 355804098017623, IMEI 2 : 355804098067628 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91i warna Sunset Red, IMEI 1 : 862387048258972, IMEI 2 : 862387048258964 beserta 2 (dua) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah router merek huawei berwarna putih;
- 2 (dua) buah baju kaos berwarna coklat dan orange;
- 1 (satu) buah topi berwarna merah dengan tulisan "*Ripcurl*";
- 1 (satu) buah Hardisk 320 Gb merk seagate berwarna hitam;
- 9 (sembilan) keping CD tentang pembelajaran coding HTML;
- 1 (satu) buah buku tentang belajar hacking ;
- 2 (dua) buah buku tentang belajar saham;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan "*Campus*";
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type RM1190 warna hitam, Imei 355804098017623 beserta 1 (satu) buah sim card telkomsel;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru merek Eiger;
- 1 (satu) buah laptop merk *Dell Latitude* E6410 berwarna silver, nomor seri WX31A1165686;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Terios Nopol BK 1440 KT berwarna hitam dengan Noka MHKG2CJ2JDK046206, Nosin DCE3150;
- 1 (satu) buah STNK mobil terios dengan nopol BK 1440 KT a.n SRI SUSANTI dengan nomor STNK 01387626;



- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.